

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
NOTARIS BERUPA MEMPROMOSIKAN JABATAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL**

TESIS



Oleh:

TRI WULAN DHARI ASRININGRUM

NIM : 21302300147

Program Studi : Magister Kenotariatan (M. Kn.)

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
NOTARIS BERUPA MEMPROMOSIKAN JABATAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh :

TRI WULAN DHARI ASRININGRUM

NIM : 21302300147

Program Studi : Magister Kenotariatan (M. Kn.)

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
NOTARIS BERUPA MEMPROMOSIKAN JABATAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL**

TESIS

Oleh :

TRI WULAN DHARI ASRININGRUM

NIM : 21302300147

Program Studi : Magister Kenotariatan (M. Kn.)

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 0617026801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S. H., M. H.

NIDN. 0620046701

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS BERUPA
MEMPROMOSIKAN JABATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI
KABUPATEN TEGAL**

TESIS

Oleh :

TRI WULAN DHARI ASRININGRUM

NIM : 21302300147

Program Studi : Magister Kenotariatan (M. Kn.)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada tanggal 20 November 2025
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 0617026801

Anggota

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN : 0620066801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jayade Hafidz, S. H., M. H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Wulan Dhari Asriningrum

NIM : 21302300147

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul
**"PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS BERUPA
MEMPROMOSIKAN JABATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI
KABUPATEN TEGAL"**

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Yang Menyatakan



TRI WULAN DHARI ASRININGRUM

21302300147

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Wulan Dhari Asriningrum
NIM : 21302300147
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah ini berupa Tesis dengan judul :

“PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS BERUPA MEMPROMOSIKAN JABATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain demi kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Yang Menyatakan



TRI WULAN DHARI ASRININGRUM

21302300147

MOTTO

“The best is yet to come.”

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu.” – Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Tiada lembar Tesis yang paling indah kecuali lembar persembahan,

Bismillahirrahmannirrahim Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Warjiono dan Ibu Wagiyem yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan Tesis ini terimakasih sudah mengantarkan saya ditempat ini.

Adif Dwi Saputra dan calon buah hati saya karena telah setia menemani, mendukung dan memotivasi sesulit apapun keadaannya dalam proses menyusun Tesis ini.

Terimakasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata semoga kalian semua sehat selalu, sayang kalian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb. Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS BERUPA MEMPROMOSIKAN JABATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL”**.

Namun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pasti ada. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi;
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Dr. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum., selaku pembimbing dari penulis yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, ikhlas dan kebijaksanaannya telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, masukan-masukan serta melakukan diskusi serta arahan.

6. Para Penguji Ujian Tesis yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Kepada Kedua Orang Tua dan kepada saudara kandung saya Eka Putri Junita Sari, S.E. dan Dwi Saputra Wibowo, S.H. Terimakasih banyak tak terhingga atas semua dukungan, baik moril dan materiil dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Adif Dwi Saputra selaku suami saya dan calon buah hati saya yang masih dalam kandungan, beribu terimakasih karena sudah selalu setia menemani, memberikan dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, agar tesis ini dapat bermanfaat. Aamiin

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS BERUPA
MEMPROMOSIKAN JABATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN TEGAL**

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan terhormat (*officium nobile*) sehingga wajib menjaga integritas dan martabat profesinya. Namun, perkembangan teknologi informasi dan media sosial menimbulkan praktik promosi diri yang bertentangan dengan Kode Etik Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik berupa mempromosikan jabatan melalui media elektronik di Kabupaten Tegal.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Tegal dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan laporan masyarakat, klarifikasi terhadap notaris yang bersangkutan, serta pemberian sanksi berupa teguran tertulis hingga pemberhentian sementara dari organisasi profesi. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran notaris terhadap batasan etika penggunaan media elektronik dan lemahnya pengawasan preventif. Pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik melalui media elektronik di Kabupaten Tegal telah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan peningkatan sosialisasi kode etik, penguatan peran Majelis Kehormatan Notaris, serta regulasi yang lebih tegas terkait penggunaan media sosial oleh notaris.

Kata Kunci : Notaris, Kode Etik, Pengawasan, Media Elektronik

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS BERUPA
MEMPROMOSIKAN JABATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN TEGAL**

ABSTRACT

Notaries, as public officials, hold an honorable position (officium nobile) and are therefore obligated to maintain the integrity and dignity of their profession. However, developments in information technology and social media have given rise to self-promotion practices that contradict the Notary Code of Ethics. This study aims to analyze the implementation of supervision of notaries who violate the code of ethics by promoting their positions through electronic media in Tegal Regency.

The research method used is a sociological juridical approach. The research specification used is descriptive analysis. The data used are primary and secondary data. The primary data was obtained through interviews with the Regional Notary Supervisory Board of Tegal Regency, and the secondary data was obtained through literature review. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method using the theory of legal certainty and the theory of responsibility.

The results indicate that supervision is carried out through a mechanism of examining public reports, clarifying matters with the notary in question, and imposing sanctions ranging from written warnings to temporary dismissal from professional organizations. Obstacles encountered include a lack of notary awareness of the ethical boundaries of electronic media use and weak preventive oversight. Supervision of notaries who violate the code of ethics through electronic media in Tegal Regency has been ongoing, but is not yet optimal. Increased dissemination of the code of ethics, strengthening the role of the Notary Honorary Board, and stricter regulations regarding notaries' use of social media are needed.

Keywords: *Notary, Code of Ethics, Supervision, Electronic Media*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Tesis	19

BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	35
C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Terhadap Notaris.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris	41
E. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris	48
F. Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik	49
G. Tinjauan tentang Perspektif Islam mengenai Notaris	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik Notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik.....	54
B. Tanggung jawab Notaris terhadap pelanggaran kode etik Notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik	78
BAB IV PENUTUP	104
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi hukum yang berperan penting dalam menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya di ranah hukum perdata, adalah profesi Notaris. Sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara, notaris memiliki tugas utama untuk menyusun akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti sempurna dalam berbagai perbuatan hukum. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN), tetapi juga wajib mematuhi Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai pedoman moral dan profesional.¹

Sebagai bentuk pengaturan moral profesi, Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menetapkan Kode Etik Notaris, yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangannya. Kode etik tersebut bertujuan menjaga kehormatan, martabat, serta integritas jabatan notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan sebagian fungsi negara dalam pelayanan hukum. Pasal 3 huruf (b) Kode Etik Notaris menegaskan

¹R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hal. 156.

bahwa setiap notaris harus menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran jabatan serta menghindari segala tindakan yang dapat merendahkan martabat profesinya. Salah satu larangan yang diatur secara tegas adalah promosi jabatan atau iklan diri. Pasal 4 huruf (a) menyatakan bahwa “notaris dilarang melakukan publikasi diri, promosi jabatan, atau periklanan yang bersifat komersial dalam bentuk apapun.” Larangan ini merupakan perwujudan asas kehormatan profesi (honorary office), yang menekankan bahwa jabatan notaris bukanlah sarana mencari keuntungan ekonomi, melainkan untuk memberikan pelayanan hukum secara netral dan beretika².

Namun, perkembangan teknologi informasi di era digital telah memunculkan fenomena baru dalam praktik kenotariatan. Media elektronik seperti situs web, media sosial (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lainnya), serta platform digital lain kini lazim digunakan oleh berbagai profesi untuk memperkenalkan diri maupun layanan mereka. Tidak terkecuali notaris, sebagian di antaranya memanfaatkan media tersebut untuk memperkenalkan kantor, jasa, bahkan mempromosikan jabatan secara terbuka kepada masyarakat.

Promosi jabatan notaris melalui media elektronik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik, karena berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat, merusak citra profesionalisme, serta menggeser orientasi jabatan dari pelayanan publik menjadi aktivitas komersial. Dengan perkembangan

²Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 59.

zaman yang semakin cepat terdapat konsekuensi dari penggunaan media elektronik, sehingga notaris perlu beradaptasi untuk menyampaikan informasi secara transparan.

Dalam konteks hukum positif, UU Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur mekanisme pengawasan terhadap notaris. Pasal 67 hingga Pasal 73 UUNJ menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Majelis pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang diduga melanggar hukum atau kode etik profesi³

Dengan demikian, kajian terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik berupa promosi jabatan melalui media elektronik menjadi sangat relevan dan signifikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pengawasan profesi notaris di era digital, sehingga prinsip integritas, independensi, dan kehormatan jabatan notaris tetap terjaga meskipun dalam lingkungan yang terus berubah. Dengan adanya pengawasan yang tegas, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, diharapkan profesi notaris dapat terus dipercaya oleh masyarakat sebagai profesi yang

³ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 60.

berlandaskan moralitas, profesionalitas, dan tanggung jawab hukum yang tinggi.

Sebagai contoh, kasus pelanggaran kode etik terjadi pada seorang Notaris di Tegal yang mempromosikan diri melalui Instagram. Dalam akun tersebut, ia mencantumkan identitas dan wilayah kedudukannya sebagai notaris, serta menyediakan layanan informasi melalui alamat email dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Informasi ini ditampilkan dalam bio Instagram. Tindakan tersebut, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak, dianggap sebagai pelanggaran kode etik karena mempromosikan jabatan notaris. Berdasarkan wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Tegal, perbuatan tersebut memang dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik, meskipun hingga kini belum ada kepastian tegas dalam penanganannya.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji pelanggaran kode etik notaris dalam melakukan publikasi atau promosi diri, sehingga penulis akan mengangkat tesis dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS BERUPA MEMPROMOSIKAN JABATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik?
2. Bagaimana tanggungjawab Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik melakukan promosi jabatan melalui media elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik berupa promosi jabatan melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik berupa promosi jabatan melalui media elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi referensi akademik pada

peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji serta Notaris dan calon Notaris dalam promosi jabatan dengan menggunakan media elektronik.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk dapat memberikan informasi kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPND) dan Majelis Kehormatan Notaris dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi praktis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik melalui media elektronik.

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi etik kepada para anggotanya agar lebih memahami batasan penggunaan media sosial dan platform digital. Dengan adanya hasil penelitian ini, INI dapat menyusun strategi preventif dan kurikulum pelatihan etika digital bagi notaris baru maupun notaris yang sedang aktif menjalankan jabatan, guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

c. Penelitian ini memberikan pemahaman praktis mengenai bagaimana pengawasan kode etik dijalankan, serta risiko hukum dan etika yang timbul akibat pelanggaran berupa promosi jabatan di media elektronik.

d. Penelitian ini dapat dijadikan masukan kebijakan (policy input) bagi Kemenkumham dalam menyusun aturan pelaksanaan atau peraturan menteri yang lebih spesifik mengenai aktivitas digital notaris, termasuk

tata cara pengawasan daring dan pelaporan pelanggaran etik di media sosial.

Dengan demikian, pengawasan terhadap profesi notaris akan semakin efektif, adaptif terhadap teknologi, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas publik.

e. Penelitian ini memberikan informasi praktis kepada masyarakat tentang batasan perilaku notaris serta bagaimana sistem pengawasan dan penegakan kode etik dilakukan.

Hal ini penting agar masyarakat dapat lebih selektif dan sadar hukum dalam memilih serta menilai profesionalitas notaris, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan sebagai penyedia jasa hukum yang berintegritas.

E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Hukum

Pelanggaran Hukum adalah tindakan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku, yang jika dilanggar dapat menimbulkan akibat hukum. Sesuai dengan isi Pasal 1365 BW, yang menyatakan: “Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian itu.”

2. Notaris

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.⁴

3. Pengawasan Notaris

Pengawasan Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan supervision of notary sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan supervisie de notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris.⁵

Tanpa adanya pengawasan maka Notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan Notaris terdiri dari dua suku kata yaitu Pengawasan dan Notaris. Pengawasan diartikan sebagai penilaian dan pengertian ini difokuskan pada penilaian. Penilaian diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan.

4. Kode Etik Notaris

⁴Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Akta, Vol. 4 No.4, hal. 658.

⁵Salim H.S, 2012, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Mataram, Hal 167.

Kode Etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa :
 “Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”

5. Publikasi atau Promosi

Promosi adalah upaya pemasaran yang bertujuan untuk menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain agar tertarik melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkan.

Tujuan promosi meliputi:

- a. Menyebarkan informasi produk kepada target potensial.
- b. Meningkatkan penjualan dan profit.

- c. Mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan.
- d. Menjaga kestabilan penjualan saat pasar sedang lesu.
- e. Membedakan dan mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing.
- f. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan

6. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) :⁶

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi”

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau teknologi sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak: terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

F. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Teori ini diterapkan dalam penelitian ini karena berhubungan dengan hak, wewenang, dan kewajiban seorang notaris dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kode etik dan UUJN. Termasuk di dalamnya adalah kewenangan seorang notaris untuk tidak melakukan promosi diri dalam bentuk apapun. Teori kewenangan membahas sumber kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan hukum publik dan hukum privat.

Dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka prinsip ini mengandung makna bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang dijelaskan oleh H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt.

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu oorgan pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas Namanya⁷


Wewenang yang diperoleh melalui atribusi bersifat asli dan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, organ pemerintahan mendapatkan kewenangan langsung dari teks pasal tertentu dalam peraturan tersebut. Dalam kasus atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas yang sudah ada. Pada delegasi, tidak ada penciptaan wewenang baru, hanya pelimpahan wewenang dari satu pejabat ke pejabat lain. Tanggung jawab yuridis beralih dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi. Sementara itu, dalam mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, dan tanggung jawab akhir atas keputusan yang diambil oleh penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Sebagai pejabat umum, notaris memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang yang dimiliki notaris diciptakan dan diberikan oleh UUN sendiri. Jadi, wewenang notaris tidak berasal dari lembaga lain, seperti Departemen

⁷ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 102.

Hukum dan HAM. Oleh karena itu, seorang notaris wajib menjalankan wewenang yang diberikan kepadanya sesuai dengan UUJN dan kode etik notaris, serta tidak boleh melanggar ketentuan tersebut.⁸

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- 
- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
 - b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
 - c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
 - d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang

⁸Ibid

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berpedoman pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala tertentu dengan cara menganalisisnya, karena suatu penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga dapat memecahkan suatu masalah dan dapat memberikan kesimpulan yang jelas.¹⁰ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau dengan kata lain yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis, dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹¹ Metode ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik dan untuk mengidentifikasi masalah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum.

⁹Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*, Bandung, Hal. 140.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 5

¹¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 126

Dilihat dari permasalahannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, karena untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik serta tanggung jawab notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara terjun lapangan untuk memperoleh data dan tanggapan dari masyarakat ataupun pihak terkait dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum pengawasan dan mekanisme penegakan disiplin terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik melalui media elektronik, serta untuk menganalisis sejauh mana peraturan yang ada mampu mengantisipasi tantangan digitalisasi dalam praktik kenotariatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu penelitian yang dilakukan langsung oleh narasumber dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau menelaah terhadap berbagai literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian berupa pengambilan data langsung pada subjek. Data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi melalui wawancara.¹²

b. Data Sekunder

Data sekunder diartikan sebagai informasi pelengkap yang berfungsi untuk mendukung data primer.¹³ Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian pustaka terhadap berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, seperti buku-buku, jurnal, dan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1.) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait pada pembahasan dalam penelitian ini, meliputi:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

¹² Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 30

¹³ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, Hal. 56

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris,
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia,
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (AD/ART INI),
- Peraturan Organisasi atau Surat Edaran INI dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang berkaitan dengan pembinaan etika profesi dan pengawasan perilaku notaris di era digital.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu:

- Buku-buku hukum kenotariatan yang membahas tentang jabatan, kewenangan, dan tanggung jawab notaris,
- Buku-buku metodologi penelitian hukum, yang digunakan untuk mendukung kerangka teoritis dan metode analisis hukum
- Jurnal dan artikel ilmiah hukum yang relevan, antara lain:
 - Artikel mengenai *Etika Profesi Notaris di Era Digitalisasi*;
 - Artikel tentang *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris*;

- Artikel ilmiah terkait *Penggunaan Media Sosial oleh Notaris dan Dampaknya terhadap Etika Profesi.*

- Pendapat para ahli yang relevan

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari:

- Kamus Hukum Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Ensiklopedi yang berfungsi untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang belum dimengerti dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.¹⁴ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik Wawancara, yang menurut definisi Esterberg, seperti dikutip Sugiyono, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu¹⁵. Dalam penelitian ini penulis

¹⁴ Rifa'i Abu Bakar, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian, Sua Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal. 67

¹⁵ Kristin, G, Esterberg, Qualitative Methods in Social Research, dikutip dalam Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Pendidikan, hal. 317

melakukan wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten yaitu Bapak Untung Dwi Kianto, S.H., S.Pn.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif bermaksud bahwa peneliti memberikan gambaran maupun pemaparan terhadap subjek dan objek atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis untuk dapat memberikan gambaran yang logis dan sistematis. Terdapat 4 bagian pokok yang dibagi oleh penulis yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan tentang Pelanggaran Hukum, Tinjauan Umum tentang Pengawasan terhadap Notaris, Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Tinjauan Umum tentang Media Elektronik dan Tinjauan umum tentang Perspektif Islam mengenai Notaris.


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan meneliti dan membahas terkait pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik berupa promosi jabatan melalui media elektronik serta tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik berupa promosi jabatan melalui media elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diteliti di bab sebelumnya. Dan juga berisikan saran sebagai rekomendasi penulis berikan dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Dalam menjalankan profesinya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang semata tetapi meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam Undang-Undang. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, dimana meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya telah diamanatkan kepadanya.¹⁶

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lainnya.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang secara khusus diberi kewenangan oleh undang-

¹⁶ Sri yuniati, Sri endah wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, Jurnal akta, vol 4 no 4, hal 585

undang untuk membuat alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁷

Peran Notaris hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum yang objektif dan adil, guna menjaga kepentingan hukum mereka. Di samping itu, Notaris diharapkan mampu memberikan layanan hukum serta edukasi hukum kepada masyarakat, terutama dalam hal pembuatan akta, agar tercipta perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya pembangunan yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan hukum di tengah masyarakat.¹⁸

2. Dasar Hukum Notaris

Sebagai seorang notaris harus mematuhi, memahami dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga notaris harus bekerja sesuai dengan kemampuannya secara seksama, jujur, amanah dan tidak berpihak, dalam hal ini notaris dituntut kehati-hatianya dalam praktek. Didalam undang-undang Jabatan Notaris itu sebagian besar pasalnya menyangkut mengenai pembinaan notaris bagaimana diatur tugas dan wewenang seorang notaris.¹⁹

¹⁷ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal.1.

¹⁸ Santia Dewi & R.M. Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.8.

¹⁹ Tri ulfi handayani, Anis Mashdurohatun, 2018, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, jurnal akta, vol 5 no 1, hal. 51-64

Dasar Hukum terkait jabatan Notaris tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mulai berlaku sejak 6 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang diresmikan pada 15 Januari 2014.

Terdapat undang-undang lainnya yang mengatur mengenai jabatan Notaris yaitu melalui peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM, serta Kode Etik Notaris yang disusun oleh organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI).

3. Kewenangan Notaris

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik, selama akta tersebut tidak secara khusus menjadi kewenangan pejabat umum lainnya. Beberapa jenis akta otentik wajib dibuat berdasarkan ketentuan hukum guna mewujudkan kepastian, keteraturan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.²⁰

Akta otentik pada dasarnya mencerminkan kebenaran formal sebagaimana disampaikan oleh para pihak kepada notaris. Meski demikian, notaris berkewajiban memastikan bahwa isi akta benar-benar dipahami dan sesuai dengan kehendak para pihak. Hal ini

²⁰ M. Luthfan Hadi Darus, Op.Cit., hal..7.

dilakukan dengan cara membacakan akta agar isinya jelas, serta memberikan akses terhadap informasi yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan, kepada para pihak penandatanganan. Dengan demikian, para pihak memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak isi akta sebelum menandatangani.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 15 menyebutkan mengenai kewenangan notaris, yaitu :

- Pasal 1 Angka (1)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

- Pasal 15

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian

²¹ Umar Ma'ruf, Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Publik Umum dalam Membuat Akta Otentik, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 2 No 3, Semarang:Unissula, 2015

tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang

4. Kewajiban Notaris

Dalam menjalankan Profesinya, Notaris wajib mematuhi Kode Etik dan taat pada Undang-undang Jabatan Notaris. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawabannya terhadap masyarakat yang dilayaninya, terhadap Ikatan Profesi Notaris itu sendiri, dan terhadap Negara. Dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris dituntut:⁵⁰

- a. Melakukan pembuatan Akta dengan baik dan benar. Artinya Akta yang dibuat itu memenuhi kehendak Hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena Jabatannya;
 - b. Menghasilkan Akta yang bermutu, artinya Akta yang dibuatnya ini sesuai dengan aturan Hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskna kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur Akta yang dibuatnya itu; dan Berdampak positif, artinya siapapun yang akan mengakui Akta Notaris itu mempunyai Kekuatan Bukti Sempurna.
- Adapun sejumlah kewajiban etis yang dimiliki Notaris dalam menjalankan Profesinya dijelaskan dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yaitu:

- 1.) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2.) Menghormati dan menjunjung tinggi Harkat dan Martabat

Jabatan Notaris

- 3.) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4.) Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan isi Sumpah Jabatan Notaris;
- 5.) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan Hukum dan kehormatan
- 6.) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara
- 7.) Memberikan jasa pembuatan Akta dan jasa Kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honarium
- 8.) Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas Jabatan sehari-hari
- 9.) Memasang 1 (satu) buah papan Nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm yang memuat: Nama lengkap dan gelar yang sah; Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; Tempat kedudukan; Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan Nama harus

jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan Nama dimaksud

- 10.) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan
- 11.) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib
- 12.) Membayar uang duka untuk membantu Ahli Waris teman sejawat yang meninggal Dunia
- 13.) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan
- 14.) Menjalankan Jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan – alasan tertentu
- 15.) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas Jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi
- 16.) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya; dan

- 17.) Membuat Akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

5. Larangan Notaris

Sementara larangan yang harus dipatuhi Notaris dijelaskan pada Pasal 4 Kode Etik Notaris, yaitu:

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- 2) Memasang papan Nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan Nama dan Jabatannya, menggunakan sarana Media Cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - (a) Iklan;
 - (b) Ucapan selamat;
 - (c) Ucapan belasungkawa;
 - (d) Ucapan terimakasih;
 - (e) Kegiatan pemasaran;
 - (f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga

4) Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;

5) Menandatangani Akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;

6) Mengirimkan Minuta kepada klien untuk ditandatangani;

7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;

8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen- dokumen yang telah diserahkan danjatau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat Akta padanya;

9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;

10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;

11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;

12) Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau Akta yang dibuat Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu Akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

13) Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan Internet dan Media Sosial;

14) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu Instansi atau Lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;

15) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

16) Membuat Akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan; dan

17) Mengikuti Pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan / pembuatan Akta.

6. Tugas Notaris

1. Pembuatan Akta Otentik

Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta-akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta-akta ini meliputi:

a) Akta pendirian atau anggaran dasar, seperti akta pembentukan badan usaha (misalnya perseroan terbatas, firma) maupun lembaga sosial (seperti yayasan, rumah sakit, dan tempat ibadah).

b) Akta perjanjian, misalnya akta jual beli tanah, perjanjian sewa menyewa, perjanjian utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang, dan dokumen hukum lainnya.

2. Pendaftaran dan Pengesahan Surat di Bawah Tangan

Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, Notaris juga bertugas mencatat surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus (waarmerking) dan memberikan pengesahan atas keabsahan surat-surat tersebut (legalisasi).

3. Penyuluhan Hukum

Notaris berperan dalam memberikan penjelasan atau edukasi hukum kepada para pihak yang berkaitan dengan pembuatan akta, guna memastikan pemahaman yang tepat terhadap isi dan konsekuensi hukum dari akta tersebut.

4. Pembuatan Salinan Surat di Bawah Tangan

Notaris dapat membuat salinan dari dokumen di bawah tangan yang memuat isi dan bentuk sebagaimana tertulis dalam dokumen aslinya.

5. Legalisasi Fotokopi

Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan bahwa salinan fotokopi suatu dokumen sesuai dengan aslinya (legalisir).

6. Perbaikan Kesalahan dalam Minuta Akta

Jika terdapat kesalahan penulisan atau ketik dalam minuta akta yang telah ditandatangani, Notaris dapat melakukan koreksi dengan menyusun berita acara (BA) pembetulan. Catatan mengenai koreksi tersebut dicantumkan pada

minuta asli dengan mencantumkan tanggal dan nomor berita acara, serta salinannya disampaikan kepada para pihak terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUJN.²²

Dalam kaitannya dengan kekuatan hukum dari akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, terdapat beberapa tanggung jawab utama yang harus dijalankan, yaitu:

1. Merumuskan Kehendak Para Pihak

Notaris bertugas untuk merumuskan secara sah kehendak atau tindakan hukum dari para pihak ke dalam bentuk akta otentik, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mencatat Hubungan Hukum Secara Tertulis

Notaris berperan dalam mengabadikan hubungan hukum antar pihak dalam bentuk dokumen tertulis dengan format yang telah ditentukan, sehingga hubungan hukum tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dalam ranah hukum perdata.

Prinsip utama dalam pelaksanaan tugas notaris adalah memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada seluruh pihak yang terlibat, agar kepentingan masing-masing dapat terakomodasi dalam akta yang dibuat. Dengan demikian, keberadaan akta otentik yang disusun oleh Notaris

²² Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, Hal..15.

dapat menjadi sarana pencegahan terhadap potensi konflik atau sengketa di kemudian hari.²³

7. Pengawasan terhadap Notaris

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Pasal 68 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Menteri tersebut dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah untuk manusia dan bukan untuk sebaliknya, hukum ada bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, seperti kebahagiaan, kesejahteraan, harga diri, dan kemuliaan manusia. Oleh karena itu, hukum harus diabdikan kepada manusia, bukan manusia yang harus mengabdikan kepada hukum, dan tidak sepatutnya mengorbankan manusia demi kepentingan hukum, baik dalam ilmu hukum maupun praktik hukum dengan alasan keterbatasan peraturan-peraturan hukum

²³ Ibid., hal..16

dalam mewujudkan keadilan sebagaimana yang sering diungkapkan oleh kaum positivis dengan konsepsi kebenaran formal dan prosedural.²⁴

Penegakan hukum adalah secara konsepsional, maka inti dan arti penegekan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut rechistoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), law enforcement dan application (Amerika).²⁶

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, hal. 265.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok. hal. 5

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hal.. 175

Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, yaitu : 1. 2. 3. Konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement concept), yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakkan tanpa kecuali. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (full enforcement concept), dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal. Konsep penegakan hukum bersifat actual (actual enforcement concept), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan lalu kurangnya peran masyarakat.²⁷

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:²⁸

a. Hukum

Hukum merupakan sekumpulan norma baik yang telah diundangkan atau belum yang kemudian diterapkan kepada manusia. Hukum adalah bagian terpenting dari penegakan hukum, karena hukum itu sendiri yang akan ditegakkan dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, dan

²⁷ Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 88

²⁸ Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6030-6038.

ketertiban, tetapi juga menjamin adanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

b. Penegak Hukum

Suatu hukum akan dipengaruhi oleh faktor metalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh penegak hukum. Hukum baru akan ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal.

c. Sarana dan Fasilitas

Dalam usaha penegakan hukum tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena itu penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaai oleh masyarakat yang tentunya didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung.

d. Masyarakat

Sebagai subjek hukum, manusia (masyarakat) memiliki peran penting dalam hal mempengaruhi penegakan hukum, karena tujuan dari penegakan hukum itu sendiri karena adanya masyarakat. Apabila yang diatur di dalam hukum dirasa sudah sesuai maka semakin bagus usaha penegakan hukum.

e. Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengarahkan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya akan diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat. suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan komponen saling terkait dalam upaya menegakkan hukum yang berkeadilan. Setiap faktor harus bersinergi untuk membentuk satu sistem yang utuh demi mencapai tujuan hukum yang ideal.

3. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁹

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

²⁹ Agustina, R, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Garis Marka Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, UAJY).

b. Manfaat (zweckmassigkeit) Setiap orang menginginkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus selalu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

c. Keadilan (gerechtigkeity)

Pada pelaksanaan menegakan hukum harus dilakukan secara adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Terhadap Notaris

Pengawasan Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *supervision of notary* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *supervisie de notaris* mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris. Tanpa adanya pengawasan maka Notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan Notaris terdiri dari dua suku kata yaitu Pengawasan dan Notaris. Pengawasan diartikan sebagai penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan. Konsep pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan. Menilik dikonsepskan sebagai melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati, mengawasi, memeriksa.

Pengawasan dilakukan semata-mata untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, dimana kehadiran Notaris untuk melayani

kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan masyarakat kepada Notaris, oleh karenanya tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Tujuan diadakan pengawasan adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.³⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris

a. Pengertian tentang Kode Etik

Kode Etik bukan merupakan hal yang baru.³¹ Sudah sejak dahulu dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota Profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas Profesinya. Kode Etik dalam arti sempit yaitu aturan moral atau etika dan tindakan indiscipliner sebagaimana diatur dalam aturan yang sudah dikodifikasikan. Kode Etik dalam arti luas meliputi tidak saja aturan yang sudah dikodifikasikan akan tetapi termasuk perilaku Notaris yang tidak terpuji, tidak patut, tidak pantas dengan memakai ukuran akhlak atau moral.³² Kode Etik adalah norma atau Peraturan mengenai etika, baik tertulis maupun tidak tertulis. Etika tidak lepas dari pandangan moral

³⁰ Aryani witasari, 2012, MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Hukum, vol. XXVIII no 2, hal. 882

³¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op.cit.* hal.. 161.

³² Komar Andasasmita, 1991, *Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris /Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, hal.. 97.

filosofi karena mempunyai kaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku seseorang yang tercermin dari hati nurani seseorang. Moral adalah akhlak, budi pekerti mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya itu sebagai manusia baik atau tidak baik, etis atau tidak etis. Sementara integritas³³ adalah kesadaran atas fungsi seseorang di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh kepentingan subjektif apapun.³⁴

Kode Etik pada umumnya memberikan petunjuk yang bersifat mendasar untuk hal-hal sebagai berikut:³⁵

- a. Batas-batas hubungan kesetaraan antara klien dan Profesional yang bersangkutan. Batas-batas hubungan seorang Profesi melakukan tugas Profesionalnya, memberi gambaran kepada publik sejauh mana Profesional itu memberi pelayanan terhadap kliennya;
- b. Standar baku evaluasi yang dipakai sebagai batasan minimal dalam pemberian jasa layanan Profesi;³⁶

³³ Pendapat Peneliti, arti dari Integritas yaitu tindakan secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op.cit.* hal.. 162.

³⁵ I Gede A.B. 2005, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.. 166.

³⁶ Penjelasan dari Peneliti batasan minimal dalam pemberian jasa layanan Profesi antara lain Notaris harus jujur, teliti, tidak ceroboh, dapat memberikan rasa nyaman, dan menguasai Ilmu tentang Kenotariatan. Maka akan menimbulkan rasa percaya antara Klien dengan Notaris

c. Pengembangan jenjang Profesi, dapat berupa kajian ilmiah maupun penelitian dan publikasi atau penerbitan lainnya;

d. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh Profesi;

e. Manajemen pengelolaan sebuah Profesi. Manajemen pengelolaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah Organisasi; dan

f. Standar-standar untuk melakukan pelatihan.

Terkait dengan pengertian Kode Etik tersebut dapat dijelaskan bahwa Kode Etik Notaris adalah aturan-aturan yang dikhususkan untuk mengatur Profesi Notaris. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban Profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang Kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang Kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Berdasarkan Kongres Luar Biasa

Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Banten pada tahun 2015 dijelaskan bahwa Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas Jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Kode Etik diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya. Kode etik merupakan rambu-rambu atau pengaman bagi Notaris agar tidak terjadi pelanggaran di dalam melaksanakan Jabatannya. Notaris adalah Pejabat Umum yang tugasnya melayani masyarakat, diharapkan dapat menjadi panutan dan teladan di dalam masyarakat. Untuk itu perlu diberi pengaman agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan.

Kedudukan Kode Etik bagi Notaris, yang pertama karena sifat dan hakekat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen Hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang Penghadap yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi

ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern.³⁷

Kode Etik berlaku jangka panjang dan diupayakan dapat meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang kerap kali dilakukan Notaris. Pelanggaran yang dilakukan di luar lingkungan kantor, bekerjasama dengan Biro Jasa, mempunyai lebih dari satu kantor, melakukan promosi dengan mencantumkan Nama dan Jabatannya melalui media, mengirimkan Minuta Akta kepada klien untuk ditandatangani dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.

b. Kode Etik Profesi Jabatan Notaris

Menurut Pasal 4 Ayat 3 dalam Kode Etik Notaris, baik Notaris maupun pihak lain yang menjalankan tugas jabatan yaitu dilarang : melakukan promosi atau publikasi diri, baik secara individu maupun bersama, dengan mencantumkan nama dan jabatan melalui media cetak maupun elektronik.

³⁷ Yogi Priambodo, Gunarto, 2017, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, Jurnal Akta, vol 4 no 3, hal. 331

Bentuk promosi yang dilarang meliputi :

- a. Iklan,
- b. Ucapan selamat,
- c. Ucapan duka cita,
- d. Ucapan terima kasih,
- e. Promosi layanan,
- f. Kegiatan sponsor dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Tindakan tersebut memiliki dua sisi³⁸ yaitu di satu sisi, dampak positifnya adalah memperluas jaringan relasi yang berpotensi meningkatkan jumlah pembuatan akta serta mempercepat dan mempermudah pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal ini penting dalam menjalankan fungsi hukum sebagai sarana penyebaran informasi dan penyelesaian masalah hukum. Namun di sisi lain, tindakan tersebut juga berisiko melanggar kode etik profesi. Seorang pejabat publik mungkin memahami aturan, tetapi bisa saja mengabaikan batasan demi memenuhi kebutuhan tertentu. Oleh karena itu, regulasi terkait teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya dampak positif yang tetap sesuai dengan norma hukum dan etika.³⁹

³⁸ Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, Hal. 4

³⁹ Ibid.

c. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris

Tindakan atas pelanggaran kode etik oleh Notaris dapat dilakukan melalui

beberapa mekanisme, antara lain:

1. Pengawasan langsung oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris;
2. Penyampaian laporan dari masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah
3. Pengajuan usulan pemberian sanksi terhadap Notaris yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas Pusat.

d. Pelanggaran terhadap Kode Etik

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik, terjadi ketika Notaris tidak menjalankan perannya sesuai dengan yang diatur dalam UUN dan Kode Etik. Terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Notaris, yaitu:

- a. Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lagi mengindahkan Etika Profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan kegamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban Jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat; dan

b. Pelanggaran terhadap Kode Etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Etika Profesi yang telah dibukukan atau Peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok Profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Pelanggaran terhadap Kode Etik yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian Hukum terhadap Profesi Notaris lebih terjamin.

E. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang mengenai Kode Etik Notaris merupakan pedoman moral dan etika yang mengatur perilaku dan tata cara kerja notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat publik yang memiliki jabatan kepercayaan. Kode Etik ini ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Kode Etik Notaris berfungsi sebagai kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota profesi untuk menjaga kehormatan dan keluhuran

martabat jabatan notaris, sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan hukum yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Selain mengatur kewajiban dan larangan notaris, Kode Etik ini juga menetapkan mekanisme penegakan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara maupun tetap dari keanggotaan perkumpulan profesi. Tujuan utama dari undang-undang dan Kode Etik ini adalah mendidik dan membina notaris agar memiliki mutu etis tinggi, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan notaris dijalankan dengan integritas dan independensi demi menjaga kepastian hukum. Sehingga, Kode Etik Notaris menjadi landasan utama bagi notaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai moral yang berlaku di Indonesia

F. Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik

a. Pengertian Media Elektronik

Media merupakan saluran penyampaian pesan dalam komunikasi antarmanusia. Menurut McLuhan, media masa adalah perpanjangan alat indra kita. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa bekerja untuk menyampaikan

informasi. Untuk khalayak informasi itu dapat membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra.⁴⁰

Media dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Berdasarkan sifatnya, media terdiri dari dua yaitu media cetak dapat diartikan segala barang cetak seperti surat kabar, majalah, brosur, pamphlet, buletin, dan lain-lain. Sedangkan media elektronik adalah televisi, radio, website, dan lain-lain.⁴¹

Sedangkan elektronik merupakan teknologi komunikasi baru yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, file multimedia (suara, gambar, animasi, dan video), dan atau internet.⁴²

b. Dampak Penggunaan Media Elektronik

Media elektronik banyak digunakan sebagai sarana hiburan, pendidikan, relaksasi, informasi dan komunikasi. Semua orang bisa mempelajari budaya luar, memahami sudut pandang orang lain, memperoleh inspirasi, dan mempromosikan kreativitasnya. Selain itu, manfaat yang lain adalah adanya dukungan keamanan, keselamatan, serta dukungan sosial yang ditawarkan oleh komunikasi modern

⁴⁰ Nova Firsan. 2009. *Crisis Public Relations: bagaimana PR mengenai krisis perusahaan*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, hal.. 204

⁴¹ Ibid, hal.. 205

⁴² Mariyana Kristiyanti. 2010. *Internet Sebagai Media Pembelajaran yang Efektif*. Universitas AKI: Semarang, hal.. 15

Dengan media elektronik, semua orang bisa mendapat informasi dan berita terkini, baik dari dalam negeri ataupun mancanegara. Selain mudah didapat, semua informasi ini juga dapat diakses dengan cepat sehingga menjadikan masyarakat di dunia modern ini menjadi lebih up to date

Media elektronik tentunya juga mempunyai berbagai dampak negatif, seperti berkurangnya waktu untuk melakukan aktivitas lain yang sebenarnya lebih bermanfaat, seperti membaca dan mengerjakan pekerjaan rumah, oleh karena anak terlalu sibuk dengan media elektroniknya

G. Tinjauan tentang Perspektif Islam mengenai Notaris

Notaris merupakan praktisi hukum yang memiliki kewenangan hukum untuk mencatat setiap tindakan hukum dalam bentuk akta otentik demi menjamin kepastian hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib bersikap netral dan tidak berpihak, serta hanya diperbolehkan memberikan saran hukum tanpa melampaui batas kewenangannya, guna mencegah konflik antar pihak.

Dari sudut pandang Islam, profesi Notaris memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 menekankan pentingnya pencatatan transaksi utang piutang untuk menjaga hak dan mencegah perselisihan, serta menetapkan kehadiran saksi sebagai bagian dari proses hukum yang adil. Hal ini sejalan dengan asas hukum

'*unus testis nullus testis*' yang menyatakan bahwa satu saksi tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.

Surat An-Nisa ayat 58 juga menegaskan pentingnya menyampaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil, yang relevan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan dan tidak berpihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Notaris adalah pemegang amanah yang dipercaya untuk menjaga integritas proses hukum.

Melihat kesesuaian antara ajaran Islam dan ketentuan dalam UU Jabatan Notaris, maka sudah sepatutnya UUN bersinergi dengan nilai-nilai Islam, terlebih karena Notaris dituntut untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip Mujahid, Mujaddid, dan Mujtahid juga relevan dalam profesi Notaris:

- Sebagai Mujahid, Notaris harus menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
- Sebagai Mujaddid, ia dituntut untuk menciptakan kepastian hukum dari situasi yang semula tidak jelas.
- Sebagai Mujtahid, Notaris harus terus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi agar tetap relevan dalam menegakkan hukum di era modern.

Dengan demikian, Notaris bukan hanya pelaksana hukum, tetapi juga penjaga amanah yang berjuang menegakkan kebenaran di tengah tantangan zaman.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik Notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik

Majelis Pengawas Notaris (MPN) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris. Lembaga ini terdiri atas tiga tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang memiliki hubungan hierarkis dan fungsional dalam sistem pengawasan berjenjang⁴³. Setiap tingkatan majelis memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan;

- a) MPD berperan sebagai pelaksana pengawasan langsung di tingkat daerah;
- b) MPW memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja MPD;

⁴³ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris: Kewenangan dan Tanggung Jawabnya dalam Penegakan Kode Etik dan Pelaksanaan Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hal.. 45.

- c) sementara MPP menjalankan fungsi koordinasi nasional serta menjadi lembaga penegakan akhir terhadap rekomendasi atau hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh MPD dan MPW.⁴⁴

Struktur berlapis ini dibuat untuk memastikan pengawasan terhadap notaris berjalan efektif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme check and balance yang mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Di luar lembaga pengawas formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga memegang peranan penting dalam membina serta mengawasi etika profesi melalui penerapan Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Nasional INI dan berlaku bagi seluruh anggotanya. INI berfungsi sebagai mitra moral bagi Majelis Pengawas dalam menjaga martabat, kehormatan dan citra jabatan notaris agar tetap sejalan dengan prinsip profesionalisme dan integritas sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Hubungan antara Majelis Pengawas dan INI bersifat koordinatif dan saling melengkapi, MPN berfokus pada penegakan hukum formal, sedangkan INI menegakkan standar moral dan etika profesi. Dalam praktiknya, Dewan Kehormatan INI juga memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Majelis Pengawas ketika terdapat dugaan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Notaris. Sinergi ini membuat sistem pengawasan lebih menyeluruh karena mencakup dua aspek utama: aspek hukum dan aspek etika. Pada era digital, bentuk pelanggaran kode etik mengalami perkembangan baru, salah

⁴⁴ Rachmadi Usman, 2020, *Hukum Kenotariatan di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 172.

satunya berupa promosi jabatan melalui media elektronik seperti situs web pribadi, media sosial, maupun platform digital lainnya. Praktik ini menimbulkan perdebatan karena di satu sisi dianggap sebagai adaptasi terhadap kemajuan teknologi, namun di sisi lain berpotensi melanggar larangan promosi jabatan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Ketentuan kode etik secara tegas melarang segala bentuk publikasi, iklan atau promosi yang memamerkan jasa, menonjolkan diri maupun mengandung ajakan terselubung untuk menarik klien. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga martabat notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas berdasarkan kepercayaan negara dan masyarakat, bukan sebagai profesi komersial yang bersaing di pasar. Karena itu, pengawasan terhadap tindakan promosi jabatan melalui media elektronik perlu dilakukan tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek moral dan profesionalisme. Dasar hukum pengawasan notaris pada dasarnya bertumpu pada dua instrumen utama, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).⁴⁵ UUJN memberikan landasan yuridis mengenai kedudukan, kewenangan, serta mekanisme pembentukan Majelis Pengawas yang berfungsi melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan penegakan disiplin. Sementara itu, Kode Etik

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Pasal 67.

Notaris menjadi pedoman moral dan profesional yang wajib ditaati setiap notaris dalam menjalankan jabatannya.⁴⁶

Pengawasan terhadap notaris dilaksanakan secara bertingkat melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). MPD sebagai pihak yang berada di lini pertama menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, rekan sesama notaris, maupun organisasi profesi, lalu melakukan proses verifikasi dan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada MPW untuk evaluasi lebih lanjut, yang dapat berupa pembinaan atau rekomendasi sanksi. Selanjutnya, MPP berperan sebagai lembaga koordinatif di tingkat nasional sekaligus sebagai forum banding atas keputusan MPW. Sistem berjenjang ini memastikan pengawasan dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai prinsip keadilan.

Struktur kelembagaan MPN yang bertingkat ini diatur untuk menjamin adanya pengawasan yang akuntabel, objektif dan tidak diskriminatif. Di sisi lain, Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui Dewan Kehormatan juga memiliki peran dalam aspek moral dan pembinaan etika profesi, terutama dalam memberikan pandangan dan rekomendasi kepada Majelis Pengawas terhadap kasus-kasus pelanggaran berat yang menyangkut perilaku tidak etis. Sinergi antara MPN dan INI dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik, termasuk promosi jabatan melalui media elektronik, menjadi sangat

⁴⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015*, (Jakarta: INI, 2015), Pasal 3-4.

penting agar pengawasan dapat berjalan secara menyeluruh dan berimbang. MPN berperan menegakkan ketentuan hukum formal berdasarkan UUJN, sedangkan INI menegakkan nilai moral dan etika yang menjadi roh profesi kenotariatan. Dengan demikian, pengawasan terhadap notaris tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan sanksi, tetapi juga mendidik, membina, dan menjaga integritas profesi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris tetap terjaga di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Proses pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik melalui media elektronik merupakan implementasi dari sistem pembinaan dan penegakan disiplin jabatan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris dan UUJN. Tahapan biasanya dimulai dari laporan masyarakat, temuan langsung oleh MPD, atau pengaduan sesama notaris terkait aktivitas promosi di ruang digital.⁴⁷ Setelah menerima laporan, MPD kemudian melakukan verifikasi awal dengan meneliti bukti pendukung, berupa; berupa;

- o Tangkapan layar (screenshot),
- o Rekaman aktivitas digital,
- o jejak media sosial yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran. Bukti elektronik ini menjadi dasar penting dalam pembuktian pelanggaran di dunia maya.⁴⁸

⁴⁷ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ketentuan Umum dan Larangan Promosi Jabatan dalam Media Publik.

⁴⁸ Pasal 66A UUJN terkait mekanisme pembinaan dan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas.

Selanjutnya, notaris yang dilaporkan dipanggil untuk memberikan klarifikasi guna menjelaskan maksud serta tujuan dari konten digital yang dipersoalkan. Proses klarifikasi ini penting karena menjamin hak pembelaan diri sekaligus mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* dalam penegakan kode etik apabila ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran, MPD mengadakan sidang pemeriksaan dengan melibatkan, organisasi profesi, unsur pemerintah dan akademisi. Sidang tersebut menilai fakta, niat, konteks, serta dampak tindakan terhadap citra profesi. Hasilnya dapat berupa rekomendasi sanksi kepada MPW, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, skorsing keanggotaan INI, hingga rekomendasi pemberhentian sementara atau tetap kepada Kementerian Hukum dan HAM apabila pelanggaran dinilai berat. Prosedur ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung nilai pembinaan agar notaris memahami konsekuensi moral dan hukum dari setiap tindakan, khususnya di ruang digital yang sensitif terhadap persepsi publik.

Dalam konteks era digital, bentuk pelanggaran kode etik notaris semakin beragam dan kompleks. Pelanggaran yang paling umum terjadi meliputi pembuatan konten promosi di media sosial, seperti unggahan di Instagram, Facebook, TikTok, atau YouTube yang secara langsung atau tersirat mengajak masyarakat untuk menggunakan jasa notaris tertentu;⁴⁹

⁴⁹ Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris

- o pembuatan situs web pribadi yang menonjolkan profil dan layanan kenotariatan secara berlebihan;
- o serta penggunaan iklan berbayar (*paid promote*) melalui platform digital yang bertujuan menarik perhatian publik.

Perbuatan tersebut secara substansial bertentangan dengan Pasal 4 Kode Etik Notaris, yang melarang notaris melakukan bentuk promosi jabatan apa pun, baik langsung maupun tidak langsung. Larangan ini merupakan cerminan prinsip dasar profesi kenotariatan untuk menjaga independensi, kehormatan, dan objektivitas jabatan sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata. Promosi jabatan yang dilakukan melalui media elektronik tidak hanya menyalahi norma etik profesi, tetapi juga dapat mencederai nilai-nilai fundamental integritas dan netralitas notaris. Ketika seorang notaris mempromosikan dirinya secara terbuka, tindakan tersebut menimbulkan kesan bahwa jabatan kenotariatan dapat dipasarkan atau dikomersialisasi, padahal secara filosofis jabatan notaris didasarkan pada kepercayaan negara dan masyarakat, bukan pada mekanisme persaingan pasar seperti profesi bisnis. Secara sosiologis, tindakan promosi jabatan juga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat di antara sesama notaris, yang dapat mengakibatkan turunnya martabat profesi dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan. Dalam konteks moral dan agama, khususnya menurut pandangan hukum Islam, perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar (ketidakjelasan moral atau spekulatif) dan takhassur (mendahulukan kepentingan pribadi di

atas kepentingan umum). Kedua bentuk perilaku ini dianggap menyimpang dari prinsip keadilan dan kejujuran, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan (zulm) di antara sesama notaris yang bekerja dengan menjunjung tinggi etika profesi.

Dengan demikian, pengawasan MPD terhadap pelanggaran promosi jabatan melalui media elektronik tidak hanya dipahami sebagai penegakan disiplin administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga nilai moral dan integritas jabatan. MPD bertanggung jawab memastikan setiap notaris memahami batas etika profesi di era digital dan tetap menjunjung kehormatan jabatan sebagaimana diatur dalam UUN dan Kode Etik Notaris. Proses pengawasan ini menjadi wujud komitmen profesi kenotariatan dalam menegakkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kehormatan, sekaligus mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi, perilaku etis notaris di ruang publik digital sama pentingnya dengan integritasnya di lingkungan kerja kenotariatan.

Dalam penelitian ini akan membahas terkait pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Notaris Daerah yang berada di Kabupaten Tegal. Ketua MPD Notaris Kabupaten Tegal yaitu Dr. Teguh Widodo, S.H., M.Kn.

Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Tegal memiliki program kerja yang berfokus pada fungsi pengawasan (represif) dan Pembinaan (Preventif).

1) Program pengawasan (represif) yaitu meliputi :

- Pemeriksaan protokol rutin terhadap seluruh Notaris di wilayah Kabupaten Tegal dengan jangka waktu minimal 1 (satu) kali setahun per Notaris.
- Pemeriksaan Khusus yaitu Notaris yang dilaporkan masyarakat atau diduga melanggar UUJN/Kode Etik Notaris
- Sidang Pelanggaran Kode Etik dengan menyelenggarakan sidang untuk menentukan dugaan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi
- Pengawasan Digital dengan memonitor perilaku Notaris di media elektronik yang dapat merusak citra profesi seperti iklan, promosi berlebihan maupun endorsement.

2) Program Pembinaan (Preventif)

- Mengadakan Penyuluhan dan Workshop oleh Notaris, Notaris Pengganti, dan Calon Notaris yang bertujuan untuk pembaruan pemahaman UUJN, Kode Etik Notaris, dan Standar Pelayanan.
- Sosialisasi Etika Digital kepada seluruh Notaris secara berkala minimal 1-2 kali setahun untuk mencegah pelanggaran kode etik melalui media elektronik/media sosial.

- Mengadakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh MPD dengan Pengurus Daerah INI dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) bertujuan untuk menyinkronkan kebijakan pengawasan dan pembinaan.

Mengenai informasi anggaran MPD bersifat internal dan tertutup. Namun, sumber dan alokasi dana dapat dipastikan sebagai berikut:

- Sumber Anggaran: Anggaran MPD dialokasikan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah.
- Penggunaan Anggaran Utama digunakan untuk:
 - Pemeriksaan Protokol yaitu meliputi biaya transportasi dan operasional tim pemeriksa saat mengunjungi kantor Notaris di seluruh Kabupaten Tegal.
 - Penanganan Aduan termasuk biaya persidangan, pemanggilan Notaris/Pelapor/Saksi.
 - Kegiatan Pembinaan berupa biaya venue, materi, dan narasumber untuk kegiatan sosialisasi.
 - Administrasi meliputi biaya kesekretariatan dan pelaporan rutin ke MPW.

Secara empiris, penelitian lapangan dengan Anggota MPD Tegal menunjukkan bahwa pengawasan terhadap promosi jabatan melalui media elektronik masih menghadapi kendala struktural, teknis, maupun substansial.

Berdasarkan wawancara, pola pengawasan MPD cenderung reaktif, yakni dilakukan setelah adanya laporan masyarakat, pengaduan sesama notaris, atau temuan langsung, bukan melalui sistem pemantauan preventif dan proaktif. Hal ini menandakan bahwa fokus pengawasan masih pada penanganan kasus setelah pelanggaran terjadi, belum pada upaya pencegahan melalui monitoring digital yang terencana dan berkelanjutan.⁵⁰

Keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal jumlah personel pengawas yang masih minim dan belum proporsional dengan jumlah notaris yang diawasi, sehingga sulit untuk menelusuri dan memverifikasi bukti pelanggaran di dunia maya, serta belum adanya sistem pengawasan daring yang terintegrasi yang memungkinkan MPD melakukan pemantauan secara real-time terhadap aktivitas notaris di media sosial maupun platform elektronik lainnya.⁵¹

Meskipun demikian, MPD Tegal tetap menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menegakkan disiplin dan integritas profesi notaris. Dalam praktiknya, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan formal, tetapi juga melalui pendekatan pembinaan moral, sosialisasi kode etik, dan kerja sama berkelanjutan dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). MPD berupaya menanamkan nilai-nilai dasar seperti amanah, tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan sebagai landasan perilaku profesional notaris. Pembinaan ini sering dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi,

⁵⁰Wawancara dengan Untung Dwi Karianto, S.H., S.Pn., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tegal, pada tanggal 13 November 2025 pukul 11.10 WIB

⁵¹ Ibid

kegiatan edukatif, serta diskusi etika profesi yang melibatkan seluruh notaris di wilayah Tegal dan sekitarnya. Upaya ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya dipahami sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga sebagai proses pembinaan karakter dan profesionalitas. Dalam perspektif hukum Islam, praktik pengawasan yang dilakukan MPD Tegal mencerminkan prinsip *hisbah*, yaitu sistem pengawasan sosial yang bertujuan menegakkan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) demi terciptanya kemaslahatan umat (*maslahah 'āmmah*). Artinya, pengawasan terhadap perilaku etika profesi, termasuk dalam konteks digital, bukan semata-mata bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan moral untuk menjaga kehormatan jabatan notaris sebagai amanah publik.⁵²

Hasil wawancara lebih lanjut dengan pihak MPD Wilayah Tegal mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah hambatan krusial dalam penegakan kode etik di ranah digital.⁵³

- 1) Pertama, terdapat keterbatasan regulasi, karena hingga saat ini belum ada aturan teknis yang secara eksplisit mengatur batasan dan definisi promosi jabatan dalam konteks media elektronik. Ketidakjelasan norma ini menyebabkan adanya perbedaan tafsir antara notaris dan lembaga pengawas

⁵² Ibid

⁵³ Wawancara dengan Untung Dwi Karianto, S.H., S.Pn., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tegal, pada tanggal 13 November 2025 pukul 11.10 WIB

mengenai sejauh mana aktivitas daring tertentu dapat dikategorikan sebagai promosi jabatan.

- 2) Kedua, terdapat kendala teknis dalam pembuktian pelanggaran digital, karena bukti-bukti seperti tangkapan layar atau unggahan media sosial sering kali mudah dihapus, dimanipulasi, atau disembunyikan oleh pelaku sebelum pemeriksaan dilakukan.
- 3) Ketiga, masih terdapat perbedaan persepsi antara promosi jabatan dan penyampaian informasi publik, di mana sebagian notaris berpendapat bahwa publikasi tentang kegiatan kantor atau layanan kenotariatan merupakan bentuk edukasi masyarakat, bukan promosi.
- 4) Keempat, kurangnya literasi etika digital di kalangan notaris, khususnya generasi muda, membuat banyak notaris belum memahami secara mendalam batas-batas perilaku profesional di dunia maya. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan konvensional belum cukup memadai untuk menjawab tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi di era digital.⁵⁴

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang konkret guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan bahwa MPD dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengurangi esensi etika profesi. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap Kode Etik Notaris agar mencakup ketentuan eksplisit mengenai etika digital, termasuk batasan yang jelas antara promosi jabatan dan penyebaran

⁵⁴ ibid

informasi publik. Revisi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi notaris serta pedoman bagi lembaga pengawas dalam menilai setiap dugaan pelanggaran. Kedua, perlu dibentuk unit pemantauan siber (cyber monitoring unit) di bawah koordinasi MPD atau MPW yang bertugas secara khusus untuk memantau aktivitas daring notaris melalui media sosial dan platform digital. Unit ini dapat bekerja sama dengan ahli teknologi informasi guna memastikan bukti-bukti digital dapat dikumpulkan secara sah dan valid. Ketiga, dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengawas melalui pelatihan dan workshop tentang hukum teknologi informasi, digital forensics, dan cyber ethics, sehingga anggota MPD memiliki kompetensi yang memadai dalam mengawasi pelanggaran berbasis elektronik. Keempat, perlu diperkuat kerja sama antara MPD dan INI, khususnya dalam penyelenggaraan sosialisasi etika profesi digital secara berkala agar seluruh notaris memahami batasan perilaku profesional di era keterbukaan informasi.

Langkah-langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan dari sisi hukum formal, tetapi juga untuk menegaskan kembali dimensi moral dan spiritual dalam profesi kenotariatan. Dengan memperkuat sinergi antara pengawasan hukum dan pembinaan etika, sistem pengawasan terhadap notaris dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip masalah ‘āmmah (kepentingan umum) dan hifz al-‘ird (menjaga kehormatan profesi) dalam hukum Islam, yang menempatkan kehormatan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai nilai tertinggi dalam menjalankan amanah publik. Melalui

pengawasan yang proaktif dan berbasis nilai moral, diharapkan pelanggaran kode etik notaris, khususnya yang berkaitan dengan promosi jabatan di media elektronik, dapat diminimalisasi secara signifikan. Dengan demikian, peran MPD sebagai lembaga pengawas di tingkat daerah akan semakin kuat tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam menjaga marwah, kepercayaan, dan integritas jabatan notaris sebagai bagian dari penegakan hukum nasional yang bermartabat. Hal ini sejalan dengan sedikit temuan kasus di tegal yang melakukan promosi melalui media elektronik mengenai notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik dan media lainnya seperti contoh halnya memberi karangan bunga atau ucapan yang disertai mempromosikan jabatannya, karena peraturan kode etik pasal 4 mengenai promosi jabatan notaris sudah dipahami oleh semua notaris bahwa hal tersebut dilarang.

Sebagai upaya pembaruan dan modernisasi sistem pengawasan, pelaksanaan pengawasan etik terhadap notaris di era digital perlu diarahkan pada pembentukan sistem pengawasan berbasis digital yang terintegrasi secara nasional, sehingga memungkinkan adanya konektivitas dan pertukaran data secara real-time antara Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Sistem digital ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, serta mengurangi ketergantungan terhadap proses manual yang selama ini menjadi salah satu

kelemahan utama dalam penegakan kode etik notaris. Melalui sistem digital terintegrasi, setiap laporan pelanggaran, bukti elektronik, hasil pemeriksaan, dan rekomendasi sanksi dapat langsung tersimpan dalam basis data nasional, yang dapat diakses oleh seluruh tingkatan lembaga pengawas. Dengan demikian, proses pengawasan tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga memungkinkan adanya koordinasi lintas wilayah yang lebih efektif dalam menangani pelanggaran etika, terutama yang berkaitan dengan aktivitas promosi jabatan melalui media elektronik. Model pengawasan semacam ini juga dapat mendorong transparansi publik, karena masyarakat memiliki saluran yang lebih mudah untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan memantau tindak lanjutnya secara terbuka.

Menurut penulis terkait pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dalam promosi jabatan melalui media elektronik yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tegal terdapat beberapa kewenangan salah satunya yaitu menegur, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori kewenangan.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Tegal memiliki peran sentral sebagai pengawas dan pembina notaris di tingkat kabupaten/kota untuk menjaga integritas dan profesionalisme (marwah) profesi notaris. Dalam

rangka menjaga marwah notaris terkait pelanggaran kode etik, MPD Kabupaten Tegal melakukan tindakan-tindakan utama sebagai berikut:⁵⁵

1. Pengawasan dan Pembinaan Preventif

Ini adalah upaya pencegahan agar notaris tidak melakukan pelanggaran. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Pemeriksaan Protokol Notaris Secara Berkala: MPD wajib melaksanakan pemeriksaan terhadap protokol notaris (arsip akta dan surat-surat terkait) minimal sekali dalam setahun (Pasal 70 UUJN). Tujuannya untuk memastikan administrasi dan pelaksanaan tugas kenotariatan sudah sesuai standar dan regulasi.
- Melakukan Pembinaan Rutin: Memberikan bimbingan dan arahan terkait standar, regulasi, dan etika profesi yang harus diikuti oleh notaris di wilayah Kabupaten Tegal.
- Menelaah Laporan Bulanan: Menganalisis laporan yang dikirimkan oleh notaris untuk mendeteksi potensi masalah atau penyimpangan lebih awal.

2. Penanganan Dugaan Pelanggaran (Represif)

Apabila muncul dugaan adanya pelanggaran, MPD memiliki kewenangan untuk memprosesnya:

⁵⁵ Wawancara dengan Untung Dwi Kianto, S.H., S.Pn., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tegal, pada tanggal 13 November 2025 pukul 11.10 WIB

- Menerima Laporan dan Pengaduan: MPD menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun notaris lain terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan.

- Menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan: MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran tersebut.

- Melakukan Pemeriksaan: MPD membentuk Tim Pemeriksa untuk memanggil dan memeriksa notaris yang bersangkutan, serta memeriksa dokumen (akta) sebagai objek pemeriksaan.

3. Pemberian Rekomendasi Sanksi

Setelah melakukan pemeriksaan:

- Memberikan Rekomendasi: Jika terbukti ada pelanggaran, MPD akan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi administratif kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). MPD sendiri pada dasarnya tidak berwenang menjatuhkan sanksi, namun merekomendasikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

- Memberikan Teguran Tertulis: Dalam beberapa kasus yang relatif ringan (terkait pelanggaran administrasi atau etika awal), MPD dapat memberikan teguran tertulis sebagai upaya pembinaan.

Semua upaya ini, mulai dari pengawasan rutin hingga penindakan, bertujuan untuk memastikan bahwa notaris di Kabupaten Tegal menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris, sehingga marwah (kehormatan dan kredibilitas) profesi tetap terjaga

Selain wawancara dengan anggota MPD Kabupaten Tegal, Penulis juga wawancara dengan salah satu Notaris di Kabupaten Tegal yaitu Ibu Dewi Milasari, S.Sos., S.H., M.Kn.⁵⁶ yang menyatakan bahwa masih banyak notaris di Kabupaten Tegal yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik, padahal tindakan tersebut jelas melanggar kode etik. Bentuk promosi yang dilakukan pun beragam, tidak hanya melalui media elektronik tetapi juga melalui tindakan yang seharusnya tidak dipublikasikan, seperti mengunggah foto tanda tangan akta ke status media sosial. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat mengancam kerahasiaan klien serta kerahasiaan perbuatan hukum yang dilakukan, dan secara tidak langsung memperlihatkan identitas seorang notaris sebagai pejabat umum. Dalam kode etik notaris, aturan terkait larangan tersebut sudah sangat jelas.

Selain itu, terdapat pula notaris yang secara terang-terangan mempromosikan harga jasa melalui media sosial seperti Instagram, misalnya mencantumkan tarif pendirian PT atau biaya balik nama. Tindakan tersebut

⁵⁶ Wawancara dengan Dewi Milasari, S.Sos., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tegal, pada tanggal 22 November 2025 pukul 16.27 WIB

juga termasuk pelanggaran karena notaris dilarang melakukan promosi harga dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Ibu Endang Widiyastuti, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris INI Kabupaten Tegal,⁵⁷ hingga saat ini belum ditemukan kasus notaris yang secara langsung melakukan promosi jabatan melalui media sosial. Namun, terdapat beberapa temuan lain yang tetap termasuk pelanggaran kode etik, seperti notaris yang mengunggah status WhatsApp saat sedang menandatangani akta, menghadiri peresmian kantor, melakukan transaksi, atau kegiatan serupa. Unggahan seperti itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena dianggap tidak menjaga etika profesi. Di kabupaten lain, pernah ditemukan kasus notaris yang melakukan promosi secara masif melalui Facebook. Akibat tindakan tersebut, notaris itu dipanggil oleh MPD dan MPW karena dinilai melanggar kode etik. Sanksi yang diberikan berupa teguran, namun jika pelanggarannya tergolong berat, sanksinya dapat meningkat hingga pembekuan sementara.

Untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa, MPD Kabupaten Tegal rutin melakukan pembinaan melalui pertemuan berkala, biasanya setiap dua bulan sekali. Dalam pertemuan tersebut, para notaris senior maupun notaris baru diberikan edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi kode etik, khususnya terkait larangan promosi jabatan dan penggunaan media sosial. Tujuannya adalah agar seluruh notaris di Kabupaten

⁵⁷ Wawancara dengan Endang Widiyastuti, S.H., M.Kn., Sekretaris INI di Kabupaten Tegal, pada tanggal 24 November 2025 pukul 11.15 WIB

Tegal dapat menjaga profesionalitas dan tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik.

Menurut Ibu Dewi⁵⁸ selaku Notaris di Kabupaten Tegal berpendapat bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus segera mengambil langkah-langkah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), mengingat MPD merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan pengawasan terhadap notaris. MPD bertugas memastikan bahwa setiap notaris menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UUJN, termasuk ketentuan dalam kode etik yang memuat larangan dan kewajiban notaris. Oleh karena itu, apabila ditemukan adanya tindakan notaris yang tidak sesuai dengan undang-undang atau kode etik, MPD wajib melakukan langkah pengawasan mulai dari pendataan, teguran, pembinaan, hingga pengingatan. Apabila peringatan tersebut tetap tidak diindahkan, MPD harus menjatuhkan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, pembaruan sistem pengawasan tidak cukup hanya dengan digitalisasi teknis, yang lebih penting adalah bagaimana dimensi moral dan spiritual ikut diinternalisasikan ke dalam sistem pengawasan tersebut. Dalam konteks ini, nilai-nilai spiritual hukum Islam perlu dijadikan landasan etis dan filosofis dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan⁵⁹. Nilai-nilai

⁵⁸ Wawancara dengan Dewi Milasari, S.Sos., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tegal, pada tanggal 22 November 2025 pukul 16.27 WIB

⁵⁹ Jasser Auda, 2008, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, IIIT, London, hal. 41–45.

tersebut mencakup prinsip amanah (tanggung jawab moral), kejujuran (ṣidq), keadilan (‘adl), dan niat ikhlas (ikhlaṣ) dalam menjalankan profesi.

⁶⁰Pengawasan yang berlandaskan nilai spiritual Islam menempatkan jabatan notaris bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi sebagai amanah dari Allah SWT dan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembinaan dan pemeriksaan etik, pengawas maupun notaris perlu diingatkan bahwa pelaksanaan jabatan kenotariatan bukanlah sarana komersialisasi atau mencari keuntungan pribadi, melainkan sebuah bentuk pengabdian kepada masyarakat dan penegakan hukum. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai spiritual ini, sistem pengawasan akan memiliki dimensi keadilan substantif yakni keadilan yang tidak hanya menilai dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek moral, etika, dan akhlak profesi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, revisi terhadap Kode Etik Notaris menjadi kebutuhan mendesak agar dapat menyesuaikan diri dengan tantangan zaman digital dan transformasi teknologi informasi. Kode Etik yang baru harus secara eksplisit mencantumkan prinsip etika digital profesi, yang mengatur batasan perilaku notaris di dunia maya, termasuk penggunaan media sosial, penyebaran informasi melalui platform daring, dan komunikasi elektronik dengan klien. Dalam revisi tersebut, perlu ditegaskan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tidak boleh melampaui batas

⁶⁰ Abu Hamid al-Ghazali, 2005 *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, hal. 112–115.

profesionalitas dan martabat jabatan. Notaris tetap harus menjaga objektivitas, independensi, dan integritas dalam setiap bentuk interaksi publik, baik secara langsung maupun melalui media digital. Kode Etik juga harus memberikan pedoman konkret mengenai bentuk-bentuk perilaku digital yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, seperti penggunaan iklan berbayar, promosi terselubung, atau publikasi yang menonjolkan diri secara berlebihan. Dengan adanya pembaruan Kode Etik yang responsif terhadap perkembangan teknologi, lembaga pengawas akan memiliki dasar normatif yang lebih jelas dalam menilai dan menindak pelanggaran etika profesi di era digital.

Selanjutnya, untuk mendukung implementasi sistem pengawasan digital dan penegakan etika profesi yang efektif, lembaga pengawas baik MPD, MPW, maupun MPP perlu dibekali dengan kompetensi ganda yang meliputi kemampuan teknologis dan moralitas spiritual. Kompetensi teknologis diperlukan agar para pengawas mampu memahami mekanisme pelanggaran di dunia digital, mengidentifikasi bukti elektronik, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pembinaan dan pemeriksaan. Sementara itu, kompetensi moral dan spiritual diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pengawasan dijalankan secara adil, bijaksana, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (masalahah ‘āmmah). Keseimbangan antara kecakapan teknologi dan kedalaman moral ini menjadi kunci agar pengawasan tidak berubah menjadi alat kontrol yang kaku, melainkan tetap berfungsi sebagai sarana pembinaan dan penegakan nilai-nilai etik dalam profesi notaris. Dengan memiliki dua kompetensi tersebut, para

pengawas akan lebih siap menghadapi tantangan era digital tanpa kehilangan orientasi etis dan kemanusiaan dalam menjalankan tugas.

Penerapan sistem pengawasan digital terintegrasi juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas kelembagaan dan transparansi publik. Dengan basis data nasional yang terbuka, masyarakat dapat memperoleh akses informasi terkait status pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan terhadap notaris, tanpa mengganggu prinsip kerahasiaan jabatan. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan sekaligus mendorong notaris untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku di ruang digital.

Selain itu, sistem digital yang terintegrasi dapat membantu lembaga pengawas dalam melakukan analisis pola pelanggaran, sehingga dapat diidentifikasi tren perilaku yang berisiko dan dilakukan langkah-langkah pencegahan secara dini. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi sekadar menindak pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol preventif yang dapat meminimalkan potensi pelanggaran di masa depan.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, langkah-langkah pembaruan ini merupakan bagian dari upaya untuk menempatkan profesi notaris dalam posisi yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai moral dan etikanya. Pengawasan berbasis digital dengan fondasi spiritual hukum Islam merupakan bentuk harmonisasi antara modernitas dan moralitas, antara kecanggihan teknologi dan kesucian nilai-

nilai etis. Ketika pengawasan dilakukan dengan sistem yang modern namun berpijak pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan amanah, maka jabatan notaris akan semakin dihormati sebagai profesi yang luhur, profesional, dan berkeadilan.

Dengan demikian, integrasi teknologi dan spiritualitas dalam sistem pengawasan etika profesi notaris bukan hanya menjadi kebutuhan struktural, tetapi juga menjadi pilar moral baru dalam membangun peradaban hukum Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan sosial.

B. Tanggung jawab Notaris terhadap pelanggaran kode etik Notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik

Tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki landasan hukum yang kokoh dan menyeluruh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kedua instrumen tersebut tidak hanya mengatur kedudukan dan kewenangan notaris secara yuridis sebagai pejabat umum, tetapi juga menekankan aspek moralitas, integritas, dan tanggung jawab etik dalam praktik profesi. Pasal 16 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatan. Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang notaris bukan hanya sekadar administratif dalam konteks pembuatan akta otentik, tetapi

juga menyangkut aspek kepribadian, integritas moral, dan nilai-nilai etik yang melekat pada jabatan publik yang diembannya. Notaris dituntut untuk menjalankan jabatannya dengan itikad baik dan menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap profesinya.

Kode Etik Notaris berfungsi sebagai norma moral profesi yang memberikan panduan konkret mengenai perilaku yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seorang notaris, baik dalam hubungan dengan sesama rekan sejawat, klien, maupun masyarakat luas. Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, secara tegas disebutkan bahwa notaris dilarang melakukan promosi atau publikasi diri yang bersifat komersial, baik melalui media cetak maupun elektronik. Larangan ini bukan tanpa alasan ia merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan, netralitas, dan independensi jabatan notaris agar tidak berubah menjadi profesi yang bersifat bisnis atau kompetitif secara pasar. Notaris diharapkan untuk menjalankan jabatannya dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas tinggi tanpa mencari keuntungan pribadi melalui sarana promosi atau iklan yang menonjolkan diri. Dengan demikian, setiap tindakan promosi jabatan melalui media elektronik, seperti penggunaan media sosial, situs web pribadi, atau iklan daring, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban etik dan moral notaris. Perbuatan tersebut tidak hanya merendahkan martabat profesi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan persaingan tidak sehat antar sesama notaris.

Kedua instrumen hukum tersebut UUIJN dan Kode Etik Notaris pada hakikatnya saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan sistem pertanggungjawaban profesi yang utuh. UUIJN menjadi dasar pertanggungjawaban hukum positif, yakni mengatur bagaimana notaris harus bertindak sesuai ketentuan formal negara dan mekanisme sanksi apabila melanggar kewenangan jabatannya. Sementara itu, Kode Etik Notaris mengatur pertanggungjawaban moral dan etika profesi, yang berfungsi menjaga martabat serta moralitas jabatan agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai luhur profesi hukum. Dalam konteks inilah, tanggung jawab seorang notaris tidak hanya diukur dari kepatuhannya terhadap hukum tertulis, tetapi juga dari integritas pribadi dan moralitasnya dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap larangan promosi jabatan di media elektronik tidak dapat dipandang ringan, sebab hal tersebut mencerminkan kegagalan notaris dalam memahami makna amanah jabatannya yang bersumber dari kepercayaan negara dan masyarakat. Dengan menegakkan UUIJN dan Kode Etik secara konsisten, profesi notaris akan tetap terjaga sebagai pilar penting dalam penegakan hukum perdata dan simbol kejujuran serta profesionalitas dalam pelayanan hukum di Indonesia.⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kajian normatif terhadap pelaksanaan jabatan kenotariatan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, Hal. 87.

seorang notaris yang melakukan pelanggaran etika profesi, termasuk dalam hal promosi jabatan melalui media elektronik, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab administratif, dan tanggung jawab etik atau organisasi. Ketiga bentuk tanggung jawab ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem pertanggungjawaban yang tidak hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga menegaskan dimensi moral dan sosial dari jabatan notaris sebagai pejabat umum yang memegang amanah negara dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pelanggaran kode etik seperti promosi jabatan bukan sekadar pelanggaran administratif organisasi, melainkan pelanggaran mendasar terhadap nilai-nilai profesi hukum yang menuntut integritas, kejujuran, dan profesionalitas.

1. Tanggung jawab moral

Merupakan bentuk kesadaran pribadi untuk menjaga integritas, kehormatan, dan martabat profesi. Jabatan notaris bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan amanah publik yang harus dijalankan dengan sikap rendah hati, netral, dan menjauhkan diri dari perilaku yang dapat merusak citra profesi. Promosi jabatan melalui media elektronik mencerminkan pelanggaran nilai moral karena menunjukkan orientasi pada kepentingan pribadi, bertentangan dengan prinsip keikhlasan dan kesederhanaan yang menjadi ruh jabatan notaris.

2. Tanggung jawab administratif

Berkaitan dengan kewajiban notaris terhadap negara dan hukum positif sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Pelanggaran kode etik yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 85 UUN dapat berimplikasi pada sanksi administratif melalui mekanisme pengawasan berjenjang oleh MPD, MPW, dan MPP. Jika pelanggaran dinilai berat, Majelis Pengawas dapat merekomendasikan pemberhentian sementara atau tetap kepada Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini menegaskan bahwa jabatan notaris adalah kepercayaan negara yang dapat dicabut bila disalahgunakan.

3. Tanggung jawab etik/organisasi

Merupakan kewajiban terhadap Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi. Dewan Kehormatan INI berwenang memberikan teguran, peringatan, skorsing, hingga pencabutan keanggotaan sementara bagi notaris yang melanggar kode etik. Sanksi etik tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif, agar notaris dapat memperbaiki diri dan kembali menjalankan profesinya sesuai standar moral dan profesional.

Ketiga bentuk tanggung jawab tersebut moral, administratif, dan etik menunjukkan bahwa profesi notaris memiliki dimensi

pertanggungjawaban yang komprehensif, mencakup aspek individu, institusional, dan sosial. Integrasi antara hukum formal, kode etik, dan nilai moral menjadikan jabatan notaris berbeda dari profesi lain, karena mengandung unsur kepercayaan publik (public trust) yang tinggi. Dalam konteks pelanggaran promosi jabatan melalui media elektronik, ketiga tanggung jawab ini harus dijalankan secara simultan: pengawasan administratif untuk kepastian hukum, penegakan etik untuk menjaga wibawa organisasi, dan pembinaan moral untuk membentuk karakter notaris yang berintegritas. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban yang komprehensif ini menjadi pondasi bagi terciptanya tata kelola profesi kenotariatan yang bersih, profesional, dan bermartabat di tengah tantangan era digital dan perkembangan masyarakat modern.

Penegakan tanggung jawab terhadap notaris yang melakukan pelanggaran promosi jabatan melalui media elektronik dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan bertingkat yang diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Proses penegakan tanggung jawab ini diawali dengan masuknya laporan atau pengaduan, baik dari masyarakat, pihak yang dirugikan, maupun dari rekan sejawat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran etika profesi. Setelah laporan diterima, Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai lembaga pengawas tingkat pertama memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan awal terhadap notaris terlapor. Dalam tahap ini, MPD akan

memeriksa bukti-bukti elektronik yang diajukan, seperti tangkapan layar (screenshot), tautan digital (link), unggahan di media sosial, rekaman aktivitas daring, maupun dokumen digital lainnya yang dapat menunjukkan adanya indikasi pelanggaran promosi jabatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tindakan notaris tersebut bertentangan dengan larangan kode etik dan prinsip moral jabatan, terutama jika notaris secara terbuka menonjolkan diri atau memasarkan jasanya melalui media elektronik dengan cara yang bersifat komersial.

Apabila dari hasil klarifikasi dan pemeriksaan MPD ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran, maka MPD akan menyusun laporan hasil pemeriksaan disertai dengan rekomendasi sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk dilakukan evaluasi lanjutan dan verifikasi administratif. MPW berperan memastikan bahwa hasil pemeriksaan MPD telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan asas keadilan, serta menilai apakah sanksi yang direkomendasikan sudah proporsional dengan tingkat kesalahan. Jika hasil evaluasi MPW menyatakan bahwa pelanggaran benar terjadi dan terbukti melanggar ketentuan jabatan, maka hasil pemeriksaan akan diteruskan ke Majelis Pengawas Pusat (MPP). MPP selanjutnya memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan final atau memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) apabila pelanggaran dianggap berat dan berpotensi merusak kehormatan serta

martabat jabatan notaris. Sanksi yang dapat dijatuhkan pun bervariasi, mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, pembekuan sementara jabatan, hingga pemberhentian sementara atau tetap sebagai notaris. Mekanisme berlapis ini dimaksudkan agar penegakan tanggung jawab tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pengujian berjenjang yang menjamin obyektivitas dan keadilan dalam proses pemeriksaan.

Selain melalui jalur formal pemerintahan yang diwakili oleh Majelis Pengawas, organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga memiliki peran penting dalam menegakkan tanggung jawab etik dan moral terhadap anggotanya. Melalui Dewan Kehormatan INI, pelanggaran yang bersifat etis dan moral dapat diproses secara internal berdasarkan ketentuan Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan INI berwenang untuk menjatuhkan sanksi etik kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran promosi jabatan, yang dapat berupa teguran, peringatan, pembekuan keanggotaan, hingga rekomendasi pencabutan keanggotaan sementara dari organisasi profesi. Proses ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan korektif, dengan tujuan membina kesadaran moral para notaris agar lebih memahami batas-batas etika profesi, terutama dalam menghadapi perubahan pola komunikasi di era digital. INI dalam hal ini berfungsi sebagai penjaga moralitas profesi (moral guardian) yang memastikan agar setiap notaris tetap berpegang pada nilai dasar profesinya, yaitu kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan netralitas dalam menjalankan amanah negara.

Dengan demikian, penegakan tanggung jawab terhadap pelanggaran promosi jabatan dilakukan melalui dua jalur yang saling melengkapi, yaitu jalur hukum administrasi negara dan jalur etika profesi. Jalur hukum administrasi negara dijalankan oleh sistem Majelis Pengawas yang berorientasi pada kepastian hukum dan penegakan aturan formal sesuai dengan UUJN, sementara jalur etika profesi dijalankan oleh organisasi INI yang berorientasi pada pembinaan moral dan penguatan integritas profesi. Keduanya merupakan satu kesatuan sistem pengawasan yang dirancang untuk menjaga agar pelaksanaan jabatan notaris tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Kombinasi kedua jalur ini menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya ditindak secara administratif, tetapi juga ditinjau dari aspek nilai dan kehormatan profesi. Dengan mekanisme pengawasan dan penegakan tanggung jawab yang demikian, diharapkan jabatan notaris tetap terjaga sebagai profesi yang bermartabat, dipercaya masyarakat, dan berlandaskan pada prinsip profesionalitas, keadilan, serta tanggung jawab sosial dan spiritual dalam menjalankan perannya sebagai penjaga kepastian hukum di Indonesia.

Penegakan tanggung jawab terhadap notaris yang melakukan pelanggaran promosi jabatan melalui media elektronik dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan berjenjang yang diatur secara tegas dalam sistem hukum kenotariatan Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

dan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Proses penegakan tanggung jawab ini dimulai dari tahap awal berupa laporan atau pengaduan masyarakat, baik dari pihak yang merasa dirugikan, rekan sejawat, maupun dari lembaga atau individu yang menemukan adanya dugaan pelanggaran etika profesi di ruang publik digital. Laporan tersebut diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai lembaga pengawas tingkat pertama yang memiliki kewenangan langsung dalam menangani kasus di wilayah kerjanya. Setelah menerima laporan, MPD akan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan awal terhadap notaris terlapor untuk menilai kebenaran dugaan pelanggaran. Dalam proses ini, MPD memeriksa bukti-bukti elektronik, seperti tangkapan layar (*screenshot*), tautan (*link*), unggahan media sosial, atau rekaman digital yang menunjukkan adanya aktivitas promosi jabatan secara terbuka dan komersial. Pemeriksaan bukti digital ini dilakukan dengan hati-hati dan objektif untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar melanggar larangan promosi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Kode Etik Notaris, yang melarang setiap notaris menonjolkan diri atau menawarkan jasanya kepada publik dalam bentuk apa pun.

Apabila hasil klarifikasi dan pemeriksaan MPD menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut terbukti benar, maka MPD akan menyusun laporan hasil pemeriksaan lengkap yang berisi uraian fakta, bukti, dan pertimbangan hukum serta etika, untuk kemudian

menyampaikan rekomendasi sanksi kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). MPW berperan sebagai lembaga pengawas tingkat menengah yang melakukan evaluasi lanjutan terhadap hasil pemeriksaan MPD, guna memastikan bahwa proses penegakan disiplin telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Jika MPW menyetujui hasil rekomendasi MPD, maka berkas perkara tersebut akan diteruskan ke Majelis Pengawas Pusat (MPP) sebagai lembaga pengawas tertinggi dalam struktur pengawasan notaris di Indonesia. MPP memiliki kewenangan strategis untuk menetapkan keputusan akhir atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris serta dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) apabila pelanggaran yang dilakukan dikategorikan berat dan dinilai merusak kehormatan, wibawa, serta integritas jabatan notaris. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Menkumham dapat menjatuhkan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan notaris. Mekanisme berjenjang ini tidak hanya memastikan adanya koordinasi antarlembaga pengawas, tetapi juga menjamin agar setiap proses penegakan tanggung jawab dilakukan secara proporsional, terukur, dan tidak sewenang-wenang.

Selain mekanisme formal yang dijalankan oleh Majelis Pengawas dalam lingkup hukum administrasi negara, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi juga memiliki peran penting dalam menegakkan tanggung jawab moral dan etika profesi melalui Dewan Kehormatan.

Dewan ini bertugas menilai dan memproses setiap dugaan pelanggaran yang bersifat etik atau moral yang dilakukan oleh anggota organisasi, termasuk kasus promosi jabatan di media elektronik. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Kehormatan INI dapat menjatuhkan berbagai bentuk sanksi etik, seperti teguran, peringatan tertulis, skorsing keanggotaan, atau rekomendasi pemberhentian sementara dari keanggotaan organisasi. Mekanisme ini dimaksudkan bukan semata-mata sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan moral bagi notaris agar senantiasa memahami tanggung jawab etik dalam menjalankan profesinya. Sanksi dari Dewan Kehormatan bersifat edukatif dan korektif, yaitu untuk menumbuhkan kembali kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan profesi di tengah perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat yang semakin terbuka.

Dengan demikian, sistem pengawasan dan penegakan tanggung jawab terhadap notaris yang melanggar larangan promosi jabatan di media elektronik berjalan melalui dua jalur utama yang saling melengkapi, yaitu jalur hukum administrasi negara dan jalur etika profesi. Jalur hukum administrasi negara dilaksanakan oleh Majelis Pengawas dengan tujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan ketertiban administratif dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan, sedangkan jalur etika profesi dilaksanakan oleh INI melalui Dewan Kehormatan yang menitikberatkan pada pembinaan moral dan integritas profesi. Kombinasi antara kedua jalur ini membentuk suatu sistem pengawasan yang komprehensif, di mana

pelanggaran tidak hanya dipandang dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari dimensi moralitas dan tanggung jawab sosial seorang notaris. Melalui mekanisme berlapis ini, diharapkan setiap notaris mampu memahami bahwa jabatan yang diembannya bukanlah sarana komersialisasi diri, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kehormatan, kejujuran, dan tanggung jawab demi menjaga marwah profesi dan kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan.

Pemberian sanksi kepada notaris yang terbukti melanggar kode etik terutama dalam bentuk promosi jabatan melalui media elektronik merupakan bagian dari penegakan tanggung jawab profesi yang tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk membangun kembali kesadaran etik dan moral dalam praktik kenotariatan.

Berdasarkan Kode Etik Notaris serta hasil wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD)⁶², terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris sesuai dengan tingkat pelanggaran dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Sanksi yang paling ringan dapat berupa teguran lisan atau tertulis, yang berfungsi sebagai peringatan awal bagi notaris agar tidak mengulangi perbuatannya dan lebih berhati-hati dalam berperilaku, khususnya saat beraktivitas di ruang digital. Teguran ini biasanya diberikan apabila pelanggaran dinilai tidak menimbulkan

⁶² Wawancara dengan Untung Dwi Kianto, S.H., S.Pn., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tegal, pada tanggal 13 November 2025 pukul 11.10 WIB

dampak signifikan terhadap citra profesi, misalnya ketika notaris hanya membagikan konten informatif yang secara tidak sengaja dianggap mengandung unsur promosi. Namun demikian, meskipun tergolong ringan, teguran ini tetap memiliki makna moral yang penting karena menjadi bentuk peringatan resmi bahwa setiap tindakan notaris di ruang publik digital harus selalu mempertimbangkan aspek etika dan tanggung jawab profesi.

Apabila pelanggaran yang dilakukan dinilai mencederai kehormatan profesi dan menurunkan wibawa jabatan notaris, maka sanksi yang dijatuhkan dapat ditingkatkan menjadi pemberhentian sementara dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sanksi ini umumnya dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan INI setelah melalui pemeriksaan etik yang mendalam, dan bertujuan untuk memberikan waktu kepada notaris yang bersangkutan untuk melakukan introspeksi serta memperbaiki perilakunya sebelum kembali aktif dalam organisasi. Pemberhentian sementara ini juga menjadi pesan moral bagi anggota lainnya agar senantiasa menjaga kehormatan jabatan dan tidak terlibat dalam perilaku yang dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Dalam beberapa kasus, sanksi ini juga disertai dengan kewajiban mengikuti program pembinaan etik dan pelatihan kesadaran profesi, di mana notaris dibimbing untuk memahami kembali nilai-nilai dasar profesi kenotariatan seperti integritas, independensi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, sanksi ini tidak semata-mata bersifat hukuman, tetapi

lebih kepada sarana pembinaan moral dan profesionalitas dalam rangka mengembalikan orientasi jabatan pada prinsip pengabdian, bukan komersialisasi.

Namun, apabila pelanggaran tersebut terbukti menimbulkan dampak yang serius terhadap martabat jabatan serta kepercayaan publik, maka sanksi yang dijatuhkan dapat berupa rekomendasi pemberhentian dari jabatan notaris, yang diajukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Sanksi ini merupakan bentuk hukuman tertinggi dalam sistem pengawasan jabatan notaris dan hanya diberikan apabila pelanggaran dianggap berat, misalnya ketika notaris secara aktif dan berulang kali melakukan promosi jasa kenotariatan secara terang-terangan melalui media sosial, situs web pribadi, atau iklan digital berbayar. Dalam kasus seperti ini, tindakan notaris tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga menyalahi prinsip dasar jabatan kenotariatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang menuntut notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatannya. Pemberhentian dari jabatan ini bertujuan untuk melindungi integritas institusi kenotariatan dan menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak menurun akibat perilaku oknum notaris yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan anggota MPD Kabupaten Tegal, untuk menghindari dari pelanggaran etik berupa promosi diri, sebagai notaris di haruskan memiliki kredibilitas, integritas, profesionalitas dalam bekerja, Banyak di antara notaris, terutama generasi muda, yang belum memahami secara mendalam bahwa aktivitas seperti memposting kegiatan kantor, menampilkan sertifikat, atau menyebutkan spesialisasi jasa tertentu di media sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk promosi jabatan yang dilarang. Ketidaktahuan ini menunjukkan perlunya penguatan literasi etika digital dalam pembinaan profesi kenotariatan agar setiap notaris dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi tanpa melanggar nilai-nilai dasar profesinya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan sering kali diiringi dengan pembinaan etika profesi, pelatihan kesadaran moral, serta pendampingan oleh organisasi INI untuk membantu notaris memperbaiki perilakunya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem sanksi terhadap pelanggaran promosi jabatan melalui media elektronik tidak hanya bersifat represif atau hukuman semata, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dan korektif. Setiap sanksi, baik berupa teguran, pemberhentian sementara, maupun rekomendasi pemberhentian jabatan, mengandung makna pembelajaran bagi seluruh anggota profesi bahwa jabatan notaris harus dijaga sebagai bentuk amanah negara dan kepercayaan publik, bukan sebagai alat untuk memperkaya diri atau mencari popularitas. Penegakan

sanksi yang disertai dengan pembinaan etika dan kesadaran profesi akan memperkuat karakter notaris sebagai pejabat umum yang berintegritas tinggi, berorientasi pada pelayanan hukum yang berkeadilan, serta berkomitmen menjaga marwah dan kehormatan jabatan di tengah kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang semakin dinamis.

Pelanggaran kode etik oleh seorang notaris membawa dampak besar, tidak hanya bagi individu yang melanggar, tetapi juga terhadap citra serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan secara keseluruhan. Jabatan notaris pada hakikatnya merupakan jabatan kepercayaan negara dan publik, yang menuntut pemegangnya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan netralitas dalam menjalankan tugas. Ketika seorang notaris melanggar kode etik, khususnya melalui tindakan promosi jabatan yang berlebihan di media elektronik, hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa jabatan kenotariatan dapat dikomersialisasi atau diperlakukan layaknya profesi bisnis biasa. Fenomena ini berpotensi merusak marwah dan wibawa profesi, karena menggeser persepsi publik dari jabatan notaris sebagai pejabat hukum yang netral, berwibawa, dan tidak berpihak, menjadi sosok yang mempromosikan jasa demi keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, pelanggaran etika digital seperti promosi diri, iklan layanan kenotariatan, atau penggunaan media sosial untuk menarik klien secara terbuka menciptakan kesan bahwa profesi notaris telah kehilangan karakter luhur

yang menjadi ciri khasnya sebagai penegak kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.⁶³

Dalam perspektif sosiologis, kepercayaan publik merupakan modal sosial utama yang menopang keberlangsungan profesi hukum, termasuk profesi notaris. Profesi ini tidak hanya bertumpu pada legitimasi hukum formal, tetapi juga pada penerimaan masyarakat serta keyakinan mereka terhadap integritas dan objektivitas pejabat yang menjalankannya. Integritas moral seorang notaris menjadi pondasi kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik yang dibuatnya. Apabila moralitas seorang notaris diragukan, maka secara otomatis kredibilitas dan legitimasi sosial akta tersebut juga akan menurun. Masyarakat dapat kehilangan keyakinan bahwa akta notaris mencerminkan kebenaran hukum yang objektif, dan hal ini pada gilirannya dapat melemahkan fungsi kenotariatan sebagai lembaga pencipta kepastian hukum di bidang perdata. Dalam kondisi seperti ini, pelanggaran etika bukan hanya menjadi persoalan internal profesi, tetapi juga menjadi ancaman bagi stabilitas hukum dan kepercayaan sosial yang dibangun selama bertahun-tahun.

Selain itu, pelanggaran etika seperti promosi jabatan secara daring dapat menciptakan persaingan tidak sehat antar sesama notaris, yang justru bertentangan dengan semangat kolegialitas dan solidaritas profesi yang dijunjung tinggi dalam Kode Etik Notaris. Persaingan berbasis promosi

⁶³Wawancara dengan Untung Dwi Karianto, S.H., S.Pn., Anggota Mjelis Pengaws Daerah Kabupaten Tegal, pada tanggal 13 November 2025 pukul 11.10 WIB

komersial dapat memicu praktik-praktik yang tidak profesional, seperti penawaran tarif rendah, manipulasi layanan, atau bahkan pelanggaran batas kewenangan hukum, hanya demi menarik perhatian publik. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan standar profesionalisme dan menimbulkan disparitas kepercayaan publik antar notaris. Masyarakat yang sebelumnya menganggap notaris sebagai lembaga netral, kini dapat melihatnya sebagai lembaga yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan persaingan pasar. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran kode etik memiliki arti penting untuk menjaga keseimbangan antara profesionalitas, moralitas, dan kepercayaan sosial dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan.

Dengan demikian, menjaga kepercayaan publik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada jabatan notaris. Seorang notaris tidak hanya bertanggung jawab kepada negara dan organisasi profesi, tetapi juga kepada masyarakat luas yang mempercayakan kepentingan hukumnya kepada pejabat kenotariatan. Setiap tindakan, baik dalam dunia nyata maupun di ruang digital, harus mencerminkan nilai-nilai kehormatan, kesopanan, dan tanggung jawab profesi. Ketika notaris mampu menjaga sikap profesional tanpa harus menonjolkan diri melalui media, maka wibawa profesi akan tetap terpelihara, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan akan semakin kokoh. Dalam perspektif etika hukum dan nilai sosial, kepercayaan publik merupakan roh dari

profesi kenotariatan, yang apabila hilang, akan menyebabkan runtuhnya legitimasi dan kehormatan jabatan. Oleh karena itu, setiap notaris wajib menempatkan kepercayaan masyarakat sebagai amanah tertinggi, dan menjadikannya dasar dalam berpikir, bersikap, serta bertindak di era modern yang semakin terbuka secara digital ini.⁶⁴

Pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran etika di era digital kini menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, maupun kultural yang memerlukan perhatian serius dari lembaga pengawas serta organisasi profesi. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial dalam aktivitas profesional, muncul pula bentuk-bentuk pelanggaran etika baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam praktik kenotariatan konvensional, namun demikian, sistem pengawasan dan penegakan tanggung jawab profesi yang berlaku hingga kini masih belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan tersebut. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya pengaturan yang eksplisit mengenai etika profesi di media elektronik. Kode Etik Notaris yang ada masih berfokus pada perilaku konvensional dan belum menyesuaikan diri dengan konteks digitalisasi komunikasi modern. Akibatnya, banyak notaris yang tanpa disadari melakukan pelanggaran, misalnya dengan membagikan konten profesional di media sosial atau mencantumkan informasi kantor dalam bentuk promosi

⁶⁴Wawancara dengan Untung Dwi Karianto, S.H., S.Pn., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tegal, pada tanggal 13 November 2025 pukul 11.10 WIB

terselubung, padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran larangan promosi jabatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma etik tradisional dan perilaku profesional di era digital, yang menimbulkan ambiguitas dalam penegakan tanggung jawab etik.⁶⁵

Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan notaris maupun aparat pengawas turut menjadi hambatan yang signifikan. Tidak semua notaris memiliki pemahaman yang cukup mengenai risiko serta batasan etis dalam penggunaan teknologi digital. Sebagian notaris—khususnya yang berusia lanjut masih memandang media sosial sebagai ruang personal yang terlepas dari tanggung jawab profesi, sehingga kerap kurang berhati-hati dalam beraktivitas dan berinteraksi secara daring. Di sisi lain, para pengawas, baik dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) maupun Majelis Pengawas Wilayah (MPW), juga masih menghadapi keterbatasan dalam memantau aktivitas daring para notaris karena minimnya kompetensi teknologi dan keterbatasan perangkat pemantauan digital. Akibatnya, pelanggaran di ruang digital sering kali baru diketahui setelah viral di masyarakat atau dilaporkan oleh pihak ketiga. Selain itu, kendala lain yang cukup signifikan adalah kesulitan pembuktian dalam kasus pelanggaran daring, karena bukti elektronik seperti tangkapan layar, tautan, atau rekaman digital sangat mudah dihapus, dimanipulasi, atau tidak memiliki

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, Hal. 93–95.

autentikasi yang sah. Hal ini menimbulkan dilema dalam proses pemeriksaan dan penegakan disiplin, karena pengawas harus berhati-hati agar keputusan yang diambil tetap adil dan berdasarkan bukti yang valid.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan pembaruan secara sistemik dan normatif agar tanggung jawab profesi notaris tetap sejalan dengan perkembangan zaman sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasarinya

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah revisi terhadap Kode Etik Notaris dengan memasukkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang etika digital profesi. Pembaruan ini sangat penting agar notaris memiliki pedoman yang jelas dalam berinteraksi di dunia maya, termasuk mengenai batasan penggunaan media sosial, publikasi kegiatan kantor, dan larangan promosi jasa dalam format digital. Kode Etik yang diperbarui juga harus memberikan arahan konkret mengenai etika komunikasi daring, pengelolaan data pribadi klien, dan tanggung jawab profesional dalam menjaga citra kenotariatan di ruang publik digital. Dengan adanya pengaturan ini, pelanggaran yang terjadi di media elektronik dapat ditangani lebih objektif, dan setiap notaris memiliki standar perilaku yang terukur sesuai dengan prinsip integritas dan kehormatan profesi.

Langkah kedua yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai garda terdepan dalam

pelaksanaan pengawasan notaris. MPD perlu dilengkapi dengan pelatihan di bidang teknologi informasi dan etika digital, agar para anggotanya mampu memahami karakteristik pelanggaran di dunia maya dan cara mengumpulkan serta memverifikasi bukti elektronik dengan metode yang sah dan profesional. Selain itu, MPD juga perlu memiliki akses terhadap sistem pemantauan daring yang terintegrasi secara nasional, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan, tetapi juga bisa dilakukan secara proaktif melalui sistem deteksi dini terhadap aktivitas digital yang berpotensi melanggar kode etik. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berjalan lebih efektif, tetapi juga lebih adaptif terhadap perubahan pola perilaku notaris di era modern.

Langkah ketiga yang sangat strategis adalah peningkatan peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi dalam melakukan pembinaan moral dan sosialisasi nilai-nilai integritas di ruang digital. INI perlu mengambil peran aktif dalam memberikan pendidikan etika digital kepada seluruh anggotanya melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan kampanye kesadaran etika profesi di dunia maya. Melalui pendekatan ini, diharapkan terbentuk kesadaran kolektif bahwa setiap tindakan notaris, baik dalam ruang nyata maupun digital, harus mencerminkan nilai kehormatan, kejujuran, dan profesionalitas. Selain itu, INI juga perlu memperkuat fungsi Dewan Kehormatan agar mampu menangani pelanggaran etik berbasis teknologi dengan pendekatan pembinaan yang bersifat edukatif, bukan semata-mata represif. Dengan pembinaan yang

berkesinambungan, para notaris dapat memahami bahwa menjaga citra profesi di ruang digital adalah bagian integral dari menjaga martabat jabatan notaris itu sendiri.⁶⁶

Langkah-langkah pembaruan tersebut akan memperkuat sistem pertanggungjawaban profesi notaris agar tetap selaras dengan kemajuan teknologi, berkeadilan secara hukum, dan kokoh secara moral. Reformasi ini bukan sekadar penyesuaian terhadap era digital, tetapi juga menjadi bentuk aktualisasi nilai-nilai keislaman yang menekankan kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amānah*), serta kepedulian terhadap kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) dalam setiap tindakan profesional. Nilai-nilai spiritual ini menjadi fondasi etis yang membimbing notaris untuk menjalankan profesinya bukan sekadar sebagai pekerjaan administratif, tetapi sebagai amanah moral yang harus dijaga dengan integritas tinggi. Dengan demikian, pembaruan kode etik, peningkatan kompetensi pengawas, dan pembinaan moral oleh INI bukan hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga meneguhkan kembali esensi jabatan notaris sebagai pejabat publik yang jujur, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia di tengah tantangan era digital.

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab seorang notaris yang melakukan pelanggaran etik merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *al-amānah* (kejujuran dan kepercayaan) serta *hisbah* (pengawasan

⁶⁶ Kode Etik Notaris, Pasal 4 huruf g

sosial). Notaris sebagai pejabat publik memegang amanah dari negara dan masyarakat untuk melaksanakan tugas secara adil dan bertanggung jawab. Tindakan promosi jabatan di media elektronik dengan tujuan menarik klien bertentangan dengan prinsip *hifdz al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *masalah 'āmmah* (kepentingan umum).

Dalam perspektif Islam, pelaksanaan tanggung jawab tidak hanya berhenti pada aspek duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukhrawi. Dengan demikian, pelanggaran etika profesi dipandang sebagai bentuk dosa moral karena mengingkari amanah publik. Oleh karena itu, penegakan tanggung jawab bagi notaris harus diarahkan pada keadilan substantif serta pembinaan moral, bukan sekadar pemberian sanksi administratif. Prinsip ini selaras dengan visi UNISSULA dalam membangun *khaira ummah*, yaitu masyarakat hukum yang berintegritas, berkeadilan, dan bertakwa.

Penulis berpendapat bahwa kasus dalam penelitian ini dapat menggunakan teori tanggung jawab Hans Kelsen yaitu bahwa :

a. Pertanggungjawaban individu pejabat Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

b. Pertanggungjawaban pejabat Notaris tersebut berdasarkan kesalahan wajib bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun moral.

c. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang pejabat Notaris tersebut wajib bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan, apalagi yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik pejabat dan sekaligus Perkumpulan dalam hal internal Organisasi (Ikatan Notaris Indonesia)

Tanggung jawab notaris yang melakukan pelanggaran kode etik berupa promosi jabatan di media elektronik mencakup tanggung jawab hukum, moral, dan profesi. UUJN memberikan dasar hukum administratif untuk menegakkan disiplin jabatan, sedangkan Kode Etik Notaris berfungsi sebagai pedoman moral yang menuntun perilaku profesional. Pelanggaran etik ini tidak hanya mencederai aturan formal, tetapi juga merusak kehormatan jabatan dan kepercayaan publik. Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab notaris bersifat duniawi sekaligus ukhrawi, karena jabatan notaris merupakan amanah yang wajib dijaga demi keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab harus diiringi pembinaan etik, penguatan moral, dan integrasi nilai spiritual agar profesi kenotariatan tetap menjadi lembaga yang bermartabat dan berkeadilan di era digital.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran promosi jabatan melalui media elektronik di Kabupaten Tegal masih menghadapi hambatan substansial, struktural, teknis, dan kultural. Pola pengawasan MPD cenderung reaktif, bergantung pada laporan masyarakat atau sesama notaris, bukan melalui monitoring digital yang preventif. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kompetensi teknologi, serta belum adanya sistem pengawasan daring terpadu menjadi kendala utama. Selain itu, belum adanya aturan teknis yang secara eksplisit mengatur etika profesi di ruang digital menimbulkan kesenjangan antara norma etik tradisional dan praktik profesional modern. Bukti elektronik yang mudah dihapus atau dimanipulasi juga memperlemah efektivitas penegakan disiplin.

Meskipun demikian, MPD Tegal tetap menunjukkan komitmen dalam menjaga integritas profesi notaris melalui pendekatan pembinaan moral, sosialisasi kode etik, dan kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Fungsi pengawasan tidak hanya dipahami sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya pembinaan karakter dan profesionalitas, yang selaras dengan prinsip hisbah dalam hukum Islam yang menekankan

amar ma'ruf nahi munkar demi terjaganya kemaslahatan umum. Peran MPD dalam penanganan pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Notaris juga lebih bersifat edukatif, karena secara struktural MPD tidak memiliki kewenangan penuh menjatuhkan sanksi, melainkan hanya memberikan rekomendasi kepada MKN dan MPP. Di wilayah Kabupaten Tegal sendiri, hingga kini di kabupaten tegal ditemukan sedikit kasus kasus resmi pelanggaran promosi jabatan melalui media elektronik, yang menunjukkan adanya tingkat kepatuhan yang cukup tinggi dari para notaris.

Namun demikian, sejumlah hambatan krusial tetap muncul dalam praktik pengawasan di ranah digital, seperti ketidakjelasan regulasi mengenai batasan promosi jabatan dalam media elektronik, kendala teknis dalam pembuktian pelanggaran digital, perbedaan persepsi antara promosi dan penyampaian informasi publik, serta rendahnya literasi etika digital di kalangan notaris. Keseluruhan hambatan ini menegaskan bahwa sistem pengawasan konvensional belum memadai untuk menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan pola komunikasi modern, sehingga diperlukan pembaruan normatif dan sistemik agar pengawasan profesi notaris tetap efektif, adaptif, dan sejalan dengan nilai moral serta spiritual yang mendasari kehormatan jabatan notaris sebagai pejabat publik.

2. Bentuk tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dalam promosi jabatan melalui media elektronik yaitu terdapat tiga yaitu :

Pertama, tanggung jawab moral merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lahir dari kesadaran pribadi seorang notaris untuk senantiasa menjaga integritas, kehormatan, serta martabat profesinya.

Kedua, tanggung jawab administratif berkaitan dengan kewajiban notaris terhadap negara dan hukum positif sebagai pejabat umum yang diberi mandat undang-undang untuk membuat akta otentik serta menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang hukum perdata. Dalam hal terjadi pelanggaran, Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi sanksi, mulai dari pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Ketiga, tanggung jawab etik atau organisasi merupakan kewajiban notaris terhadap Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi yang berwenang mengatur, membina, dan menegakkan Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan INI memiliki otoritas moral dan organisatoris untuk memberikan teguran, peringatan, skorsing keanggotaan, bahkan pencabutan keanggotaan sementara bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

B. Saran

- Untuk Notaris

Dalam menghadapi semakin berkembangnya penggunaan media elektronik, Notaris perlu meningkatkan kehati-hatian dan kedisiplinan dalam menjaga marwah profesinya. Setiap aktivitas digital baik berupa penyampaian informasi, promosi diri, maupun komunikasi dengan klien harus tetap berpegang pada Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya larangan melakukan publikasi yang bersifat promosi atau memposisikan diri sebagai “pemberi jasa yang bersaing tidak sehat”. Notaris disarankan untuk tidak membagikan contoh akta, legal opinion, tarif jasa, ataupun konten yang menimbulkan persepsi komersialisasi jabatan melalui media sosial atau platform digital lainnya. Selain itu, Notaris hendaknya menggunakan media elektronik hanya untuk kebutuhan administratif yang diperbolehkan, seperti koordinasi, penjadwalan, atau penyampaian informasi umum yang tidak mengarah pada promosi profesi. Dalam rangka pencegahan pelanggaran, Notaris juga perlu mengikuti pembinaan teknologi informasi dari organisasi profesi dan menerapkan standar etika komunikasi digital yang aman, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Untuk Calon notaris

Calon Notaris perlu membangun fondasi integritas dan profesionalitas sejak dini, terutama dalam penggunaan media elektronik yang saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sosial dan profesional. Calon

Notaris hendaknya memahami bahwa setiap informasi, komentar, maupun bentuk komunikasi digital dapat menimbulkan persepsi publik mengenai etika seorang pejabat umum. Oleh karena itu, penting untuk menghindari unggahan atau aktivitas yang berpotensi melanggar Kode Etik, seperti mempromosikan jasa kenotariatan, menampilkan tarif layanan, mengklaim keunggulan kompetitif, atau membagikan konten yang dapat menurunkan martabat jabatan. Selain itu, Calon Notaris disarankan untuk mengikuti pelatihan etika profesional dan literasi digital yang diselenggarakan oleh organisasi profesi maupun lembaga pendidikan, agar mereka memahami batasan hukum serta etika dalam penggunaan teknologi. Dengan membiasakan perilaku etis sejak masa pendidikan dan magang, calon notaris akan lebih siap menjalankan tugas jabatan secara berintegritas, terhindar dari pelanggaran kode etik, dan mampu menjaga kehormatan institusi kenotariatan di era digital.

- Untuk Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah diharapkan meningkatkan kualitas dan cakupan pengawasan terhadap aktivitas notaris di ruang digital, mengingat pelanggaran kode etik kini tidak hanya terjadi dalam praktik konvensional, tetapi juga melalui media elektronik seperti media sosial, website, dan aplikasi layanan. MPD perlu mengembangkan mekanisme pemantauan yang lebih adaptif, termasuk membentuk tim khusus pemantau konten digital notaris serta memperkuat koordinasi dengan Dewan Kehormatan Daerah untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti

secara cepat, objektif, dan terukur. Selain itu, MPD disarankan menyelenggarakan sosialisasi berkala mengenai etika profesi dan batasan penggunaan media elektronik kepada notaris dan calon notaris, guna mencegah terjadinya pelanggaran yang bersumber dari ketidaktahuan atau kurangnya wawasan mengenai etika digital. MPD juga dapat menyusun pedoman teknis internal mengenai standar perilaku notaris di ruang digital sebagai acuan penegakan disiplin yang konsisten, sehingga kehormatan dan integritas jabatan notaris tetap terjaga di era teknologi informasi.

- Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan semakin kritis dan selektif dalam memanfaatkan layanan kenotariatan, terutama ketika memperoleh informasi melalui media elektronik. Masyarakat perlu memahami bahwa notaris sebagai pejabat umum tidak diperbolehkan melakukan promosi berlebihan, menawarkan tarif jasa secara terbuka, atau memberikan layanan hukum secara informal melalui media sosial. Oleh karena itu, apabila masyarakat menemukan konten notaris yang terindikasi melanggar kode etik—seperti iklan jasa, tarif murah, atau janji pelayanan yang bersifat komersial—dianjurkan untuk melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah atau organisasi profesi agar dapat ditindaklanjuti secara sesuai. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk mengutamakan konsultasi langsung di kantor notaris dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Dengan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan memahami etika profesi, maka kualitas pelayanan kenotariatan dapat meningkat dan potensi pelanggaran di ruang digital dapat diminimalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commorce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Abu Hamid al-Ghazali, 2005 *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Achjar, et al., 2023, *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Volume I.
- Achmad, A. S., 2023, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris Dalam Tindakan Malapraktik Dan Deliberate Dishonesty Action-Jejak Pustaka*, Jejak Pustaka, Bandung.
- Agustina, R., 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Garis Marka Jalan Yang Mengakibatkan Lalu Lintas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Garis Marka Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, UAJY)*.
- Bertens, K., 2020, *Etika Profesi*, PT Kanisius, Bandung.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Kajian Pustaka, Klaten.
- Faturrahman, S., 2025, *Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Fauzan Prasetya, 2018, *Notaris dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Guepedia, Yogyakarta.
- Ghansham Anand & Kn, M., 2018, *Karakteristik jabatan notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- I Gede A.B., 2005, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ikatan Notaris Indonesia, 2015, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015*, INI, Jakarta.
- Jasser Auda, 2008, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, IIIT, London.
- Jauhari, R., 2022, *Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Mewujudkan Pelayanan Notaris Yang Berkualitas di Kota Rembang* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

- Komar Andasasmita, 1991, *Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris /Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung.
- Kristin, G, Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research*, 2015, dikutip dalam Sugiyono,, *Metode Penelitian Pendidikan*.
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta
- Mariyana Kristiyanti, 2010, *Internet Sebagai Media Pembelajaran yang Efektif*, Universitas AKI, Semarang.
- Melantika, P. R., 2024, *Kesesuaian Kode Etik Notaris dengan Nilai Nilai Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- M. Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan dan Penerapan Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nashrullah, et al., 2023, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, Umsida Press, Bandung.
- Nova Firsan, 2009, *Crisis Public Relations: Bagaimana PR Mengenai Krisis Perusahaan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada, Jakarta.
- Pipin syarifin, 1999, *Pengantar ilmu hukum*, CV Pustaka Setia, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2020, *Hukum Kenotariatan di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Salim H.S, 2012, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Mataram.
- Santia Dewi & R.M. Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Said Sampara et al, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, Prenada Media, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*, Raja grafindo persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi ke-2 Cetakan ke-5, Liberty, Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Susanto, Nur Agus, 2008, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus Suatu Kajian Putusan Peninjauan Kembali*, Jurnal Yudisial Mahkamah Agung, Jakarta.

- Teguh Prasetyo, 2013, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, B., 2022, *Penegakan hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jaakarta.
- Widayanthi, D. G. C., & Wulandari, C. I. A. S., 2025, *Communication Ethics: Etika Komunikasi Modern di Era Digital*, Deepublish.
- Widayanti, R., 2023, *Rekonstruksi Regulasi Jabatan Notaris Sebagai Pejabat Publik Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Zuliana, E., 2022, *Analisis Hukum Tentang Penegakan Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Semarang* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

B. JURNAL

- Achmad, H., & Sihotang, B., 2025, Optimalisasi Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Perlindungan Hukum bagi Notaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4.
- Ardianta, et al., 2023, Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Minuta Akta Notaris Berdasarkan Uujnp Dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2
- Ariyanti, V., 2019, Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, *Jurnal yuridis*, Vol. 6, No. 2.
- Arliman, L., 2020, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Doctrinal*, Vol. 2, No. 2,
- Ash-Shiddiqi, et al., 2025, Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif, *Edukatif*, Vol. 3, No. 2.
- Astuti, B., & Daud, M. R., 2023, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-qisth law review*, Vol. 6, No. 2.
- Ayu, S., 2024, Optimalisasi Kompetensi Mujtahid Dalam Kerangka Kajian Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 6, No. 1.
- Benuf, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer, *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.
- Chandra Yusuf, 2021, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangka Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah, *Adil:Jurnal Hukum*, Vol.12 No.2.
- Daeng, Y., et al., 2023, Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5.
- Daeng, Y., et al., 2023, Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5.
- Fadhil Fahmi, dkk, 2020, Pemberian Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Publikasi atau Promosi diri di Media Cetak Maupun Media Elektronik, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11 No. 2.
- Hanifah, I, 2020, Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2.
- HR, M. A., 2021, Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia, *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Jalal, A., & Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal akta*, Vol. 5, No. 1.

- Kristyanto, H. S. A., & Wisnaeni, F., 2018, Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang). *Notarius*, Vol. 11, No. 2.
- Kusuma, I., 2025, Konsekuensi Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik: Analisis Yuridis Normatif, *Journal Evidence Of Law*, 4(2).
- Leonard, T., et. al., 2023, Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Medan Menurut Perspektif Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Moonik, N., & Pomantow, 2023, Pentingnya Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Acha Olshop, *Manajemen Administrasi Bisnis Dan Pemasaran*, Vol. 5, No. 2.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No.4.
- Patricia, E, 2019, Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik. *Premise Law Jurnal*, Vol. 7, No. 10,
- Pranata, A., Surahman, S., Elviandri, E., & Alhadi, M. N., 2025, Problematika Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 2.
- Prihartanta, W., 2015, Tujuan promosi perpustakaan, *Jurnal Adabiya*, Vol. 3, No. 83.
- Prihayuningtyas, A. K., & Silviana, A., 2023, Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris, *Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 1.
- Saputra, R., & Djajaputra, G., 2018, Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1.
- Sinaga, N. A., 2020, Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2,
- Sinaga, N. A., 2020, Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2.
- Situmeang, S. M. T., 2019, Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Syamaun, S., 2019, Pengaruh budaya terhadap sikap dan perilaku keberagamaan. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2.

Toruan, 2020, Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3.

Toruan, H. D. L., 2020, Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3.

Tuwaitan, R. E. J., 2018, Kewenangan notaris menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6.

Warman, M. A., 2025, Kajian Hukum Tentang Ganti Rugi Atas Penagihan Yang Tidak Sesuai Etika Oleh Perusahaan Pinjaman Online, *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Wiratmodja, I. P. W., & Romlan, R., 2022, Implementasi kode etik notaris dalam aktivitas notaris sebagai pejabat umum, *Justicia Journal*, Vol. 11, No. 2.

Yustica, A., *et al.*, 2020, Peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum, *Notarius*, Vol. 13, No. 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik